

BAPAKSI

BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ANTI KORUPSI



SYARAH SYAM AMIR, S.H., M.H.

**Pusat Penerbitan LPPM
Institut Seni Indonesia Bali**

BAPAKSI: BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ANTI KORUPSI

SYARAH SYAM AMIR, S.H., M,H

**PUSAT PENERBITAN LPPM
INSTITUT SENI INDONESIA BALI**

BAPAKSI: BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ANTI KORUPSI

Denpasar © 2026, Syarah Syam Amir, S.H., M.H

Penulis:

Syarah Syam Amir, S.H., M.H

Layout:

Syarah Syam Amir, S.H., M.H

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik merekam lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh:

Pusat Penerbitan LPPM Institut Seni Indonesia Bali

Jl. Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp : 0361-227316 / 0361-236100

Email : sekretariatlppm@isi-dps.ac.id

Website : <https://www.isibali.ac.id>

Buku Ajar | Nonfiksi

vii + 119 hlm.; 21x 29,7 cm

ISBN: 978-623-5560-80-9 (PDF)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku BAPAKSI: Buku Ajar *Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam membangun budaya integritas, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab guna mencegah tumbuhnya perilaku koruptif di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar kewarganegaraan dan anti korupsi secara sistematis, kontekstual, dan aplikatif. Materi dalam buku ini memuat pembahasan mengenai Pancasila, konstitusi, identitas nasional, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, hingga konsep, bentuk, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun pembaca umum sebagai sumber belajar dan referensi dalam memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan serta penanaman nilai-nilai anti korupsi.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi kontribusi positif dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, cinta tanah air, dan memiliki integritas tinggi demi terwujudnya Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi.

Denpasar, 2026

Penulis,

Syarah Syam Amir, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional	1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	1
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	2
C. Tujuan Pendidikan Nasional	3
D. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional	4
E. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan	5
1. Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai Kebangsaan.....	5
2. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Kewarganegaraan	6
3. Dominasi Pembelajaran yang Bersifat Teoritis	6
4. Tantangan Era Digital dan Disinformasi	6
5. Kurangnya Keteladanan dalam Kehidupan Nyata	7
6. Keterbatasan Inovasi Pembelajaran.....	7
F. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan	7
G. Strategi Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan	9
1. Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai dan Karakter.....	9
2. Penerapan Pembelajaran Kontekstual dan Partisipatif	9
3. Penguatan Literasi Digital dan Civic Digital Skills	10
4. Peningkatan Kompetensi Guru.....	10
5. Integrasi Pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal	10
6. Penguatan Pendidikan Multikultural	10
7. Evaluasi Pembelajaran yang Holistik.....	10
Kasus 2	11
BAB II PENGANTAR SEJARAH PANCASILA.....	12
A. Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Bangsa.....	13
B. Peran BPUPKI dalam Perumusan Pancasila	13
C. Karakteristik Bangsa Indonesia sebagai Dasar Pancasila.....	14
D. Periodisasi Sejarah Pancasila.....	15
E. Nilai-Nilai Pancasila pada Zaman Purbakala dan Kerajaan	15
F. Perkembangan pada Masa Kerajaan Islam.....	16
G. Zaman Pergerakan Nasional	16
BAB III KESEJARAHAN PANCASILA II (MENJELANG DAN PASCA KEMERDEKAAN)	17

A. Masa Menjelang Kemerdekaan	18
B. Perumusan Piagam Jakarta	19
C. Pengesahan Pancasila (18 Agustus 1945).....	20
D. Masa Setelah Kemerdekaan	22
E. Masa Orde Baru	22
F. Masa Reformasi hingga Sekarang	24
BAB IV MEMBENTUK DAN MEMPERTAHANKAN IDENTITAS BANGSA.....	29
A. Konsep Identitas Bangsa	30
B. Upaya Membentuk Identitas Bangsa	30
1. Pendidikan Sejarah dan Pancasila	30
2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebangsaan.....	30
3. Penguatan Budaya Lokal.....	31
C. Upaya Mempertahankan Identitas Bangsa	31
1. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan	31
2. Mencintai Produk Dalam Negeri.....	31
3. Menjaga Semangat Persatuan dan Kesatuan	31
4. Pemanfaatan Teknologi Digital	31
5. Menolak Budaya Konsumerisme	32
6. Promosi Budaya ke Tingkat Internasional.....	32
D. Tantangan dalam Mempertahankan Identitas Bangsa	32
1. Pengaruh Budaya Asing	32
2. Meningkatnya Individualisme	32
3. Radikalisme dan Intoleransi	33
4. Disinformasi dan Hoaks di Era Digital	33
5. Budaya Konsumerisme dan Materialisme.....	33
E. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk dan Mempertahankan Identitas Bangsa	33
1. Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila.....	34
2. Membentuk Karakter Bangsa	34
3. Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan.....	34
4. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis	34
5. Mendorong Partisipasi Aktif Warga Negara.....	34
6. Memperkuat Identitas Nasional di Era Globalisasi	35
BAB V PERLINDUNGAN HUKUM KEWARGANEGARAAN	36
A. Pengertian Perlindungan Hukum Kewarganegaraan.....	37
B. Tujuan Perlindungan Hukum Kewarganegaraan	37
1. Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi	37
2. Menjamin Hak-Hak Dasar Warga Negara	37

3. Memberikan Kepastian Hukum.....	38
4. Mencegah Terjadinya Statelessness.....	38
C. Dasar Hukum Perlindungan Kewarganegaraan di Indonesia	38
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	38
2. Undang-Undang Dasar 1945	38
3. Konvensi Internasional	38
D. Upaya Perlindungan Hukum Kewarganegaraan	39
1. Penyediaan Layanan Publik	39
2. Pencatatan Sipil	39
3. Pemanfaatan Teknologi Digital	39
4. Kerja Sama Antar Instansi	39
E. Tantangan Perlindungan Kewarganegaraan di Era Globalisasi	39
1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Negara	40
2. Menanamkan Nilai Hak Asasi Manusia (HAM)	40
3. Membentuk Warga Negara yang Kritis dan Bertanggung Jawab.....	40
4. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Kehidupan Bernegara.....	40
5. Membangun Budaya Hukum dalam Masyarakat	41
6. Mengedukasi tentang Status dan Administrasi Kewarganegaraan	41
7. Menanamkan Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan	41
BAB VI STATUS HUKUM DAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN	43
A. Pengertian Status Hukum Kewarganegaraan	44
B. Dasar Hukum Status Kewarganegaraan di Indonesia.....	44
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	44
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Konstitusional	45
3. Hukum Internasional dan Instrumen HAM	47
C. Hak-Hak Warga Negara.....	47
1. Hak atas Hukum dan Pemerintahan	47
2. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.....	50
3. Hak Politik dan Partisipasi	50
4. Hak menyampaikan Pendapat	52
5. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri.....	52
D. Kewajiban Warga Negara	53
1. Menaati Hukum dan Pemerintahan	53
2. Ikut Serta dalam Pembelaan Negara.....	53
3. Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain.....	53
BAB VII HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM KEWARGANEGARAAN	55
A. Hal-Hal yang Harus Dihindari dalam Kewarganegaraan	56

1. Individualisme yang Berlebihan.....	57
2. Intoleransi dan Diskriminasi.....	57
3. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi.....	57
4. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan.....	58
5. Sikap Apatitis terhadap Kehidupan Politik.....	58
6. Konsumerisme dan Hilangnya Identitas Nasional	59
7. Pelanggaran Hukum dan Ketidakpatuhan terhadap Aturan.....	59
8. Kurangnya Kesadaran Bela Negara.....	59
BAB VIII MEMAHAMI KEWARGANEGARAAN SEBAGAI IDENTITAS BANGSA.....	61
A. Membangun Rasa Kebangsaan dan Patriotisme.....	61
1. Kesadaran Identitas Nasional	61
2. Cinta Tanah Air (Patriotisme).....	62
B. Memperkuat Persatuan dan Kohesi Sosial	62
1. Perikat Keberagaman.....	62
2. Solidaritas Antarwarga	63
C. Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab.....	63
1. Penanaman Hak dan Kewajiban	63
2. Pembentukan Karakter dan Moral.....	63
D. Menjaga Kedaulatan dan Stabilitas Bangsa	63
1. Benteng Kedaulatan Nasional	63
2. Warga Negara sebagai Agen Perubahan	64
BAB IX PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI.....	66
A. Pengertian Pendidikan Anti-Korupsi	66
B. Tujuan dan Fokus Utama Pendidikan Anti-Korupsi.....	67
1. Pembentukan Karakter dan Integritas	67
2. Pencegahan Dini terhadap Korupsi	67
3. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman tentang Korupsi	67
C. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Anti-Korupsi	68
1. Kejujuran (Honesty)	68
2. Kemandirian (Independence)	68
3. Disiplin (Discipline)	69
4. Kerja Keras (Hard Work)	69
5. Tanggung Jawab (Responsibility)	69
6. Keadilan (Fairness).....	70
7. Keberanian (Courage)	70
8. Kepedulian (Care)	70
D. Cara Agar Pendidikan Anti-Korupsi Dapat Berjalan Secara Efektif.....	70

1. Integrasi Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum.....	71
2. Keteladanan (Role Model) dari Pendidik dan Lingkungan.....	71
3. Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Pendidikan.....	72
4. Pendekatan Pembelajaran Partisipatif dan Kontekstual.....	72
5. Penguatan Pendidikan Karakter.....	72
6. Peran Keluarga dan Masyarakat.....	72
7. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital.....	73
8. Kolaborasi dengan Lembaga dan Stakeholder.....	73
9. Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan.....	73
BAB X TUJUAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI	75
A. Tujuan Pendidikan Anti-Korupsi.....	75
1. Pembentukan Karakter Anti-Korupsi.....	76
2. Pencegahan Korupsi Sejak Dini.....	76
3. Menanamkan Kesadaran Moral.....	76
4. Menciptakan Budaya Integritas.....	77
5. Pemberdayaan Masyarakat.....	77
B. Manfaat Pendidikan Anti-Korupsi.....	77
1. Membentuk Pemimpin Masa Depan yang Berintegritas.....	77
2. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Pembangunan.....	78
3. Menjaga dan Memulihkan Kepercayaan Publik.....	78
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	79
5. Membangun Budaya Integritas dalam Masyarakat.....	79
6. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika Sosial.....	79
7. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.....	80
8. Membentuk Generasi yang Tangguh Menghadapi Tantangan Global.....	80
BAB XI DASAR HUKUM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI INDONESIA	82
A. Konsep Dasar Hukum Pendidikan Anti-Korupsi.....	82
B. Dasar Hukum Utama Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia.....	82
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	82
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.....	86
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019.....	87
4. Peraturan Daerah (Perda) dan Kebijakan Lokal.....	87
C. Peran Lembaga dalam Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi.....	88
1. Peran Lembaga Pemerintah.....	89
2. Peran Lembaga Pendidikan.....	89
3. Peran Lembaga Keluarga.....	89

4. Peran Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sipil	90
5. Peran Media dan Teknologi Informasi	90
6. Sinergi Antar Lembaga	90
BAB XII TINDAKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI	92
A. Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari	92
B. Strategi dan Metode Pendidikan Anti-Korupsi	93
C. Peran Orang Tua dan Masyarakat	95
BAB XIII KEJAHATAN DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI	97
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korupsi dalam Pendidikan	97
B. Faktor Penyebab dan Hambatan Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi	98
C. Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi	99
D. Dampak Korupsi dalam Pendidikan	99
E. Peran Pendidikan Anti-Korupsi	100
BAB XIV FILSAFAT PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI	102
A. Hakikat Filsafat Pendidikan Anti-Korupsi	102
B. Tujuan Filsafat Pendidikan Anti-Korupsi	103
C. Pendekatan Filosofis dalam Pendidikan Anti-Korupsi	103
1. Transendensi Diri	103
2. Pendidikan Humanis	104
3. Integrasi Nilai Budaya dan Agama	104
4. Metode Pendidikan dalam Perspektif Filosofis	104
5. Relevansi dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi	104
BAB XV KASUS KORUPSI DI INDONESIA	106
A. Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru	106
B. Kasus Korupsi e-KTP	109
C. Kasus Korupsi Bantuan Sosial COVID-19	111
D. Kasus Korupsi Jiwasraya	111
E. Kasus Korupsi Proyek Hambalang	112
F. Kasus Korupsi Impor Daging Sapi	112
DAFTAR PUSTAKA	114
A. Buku	114
B. Laporan dan Dokumen Internasional	115
C. Jurnal Ilmiah	115
D. Peraturan Perundang-Undangan	116
TENTANG PENULIS	117

BAB I

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah peradaban bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut karena berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran berbangsa. PKn tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan kepada peserta didik (Rahman, 2022). Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan terhadap identitas nasional semakin kompleks. Oleh karena itu, PKn menjadi semakin relevan sebagai upaya menjaga integritas bangsa sekaligus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan toleransi (Zulfikar, 2021).

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang berfokus pada pembentukan warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. PKn mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan (civic disposition) (Gandamana, 2020). Secara konseptual, PKn dipahami sebagai pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum. PKn juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Megawati, 2018). Selain itu, PKn merupakan bagian dari pendidikan politik yang bertujuan membekali peserta didik dengan pemahaman tentang sistem pemerintahan serta peran mereka sebagai warga negara (Taufiq, 2025).

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berperan sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan identitas nasional. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Lickona, 2012). Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu menjalankan perannya dalam kehidupan demokratis. Warga negara yang baik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Dalam perspektif pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kewargaan (*civic competence*), yang meliputi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), dan disposisi kewargaan (*civic disposition*) (Branson, 1998). Ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan juga berkaitan dengan upaya memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Dalam era global yang penuh dengan perubahan, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menjaga nilai-nilai lokal dan nasional agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya luar (Banks, 2008). Tujuan Khusus Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk individu yang memiliki karakter kuat dan integritas tinggi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan menjadi landasan dalam membangun karakter tersebut. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Menurut teori pendidikan karakter, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui pembiasaan dan keteladanan (Lickona, 2012). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung internalisasi nilai-nilai tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman tentang hak asasi manusia. Warga negara yang memiliki kesadaran hukum akan lebih mampu menaati peraturan serta menghormati hak orang lain. Dalam perspektif negara hukum (*rule of law*), setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus tunduk pada aturan yang berlaku (Dicey, 1959). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam membangun budaya hukum di masyarakat. Tujuan lain dari pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan reflektif dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik. Peserta didik didorong untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut.

Menurut Freire (1970), pendidikan harus mampu membebaskan individu melalui kesadaran kritis (*critical consciousness*), sehingga mereka dapat memahami realitas sosial dan berperan aktif dalam perubahan sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang aktif dan partisipatif. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat nasionalisme. Nilai-nilai ini menjadi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Menurut Anderson (1991), bangsa merupakan komunitas yang dibayangkan (*imagined community*), sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat rasa kebersamaan melalui pendidikan. Dalam era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki tujuan untuk membekali peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini mencakup kemampuan untuk menyaring informasi, berinteraksi dengan budaya lain, serta tetap mempertahankan identitas nasional. Menurut Giddens (2010), globalisasi membawa perubahan yang cepat dan kompleks, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang didukung oleh nilai-nilai lokal yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap dunia global dan pelestarian identitas nasional.

C. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 menekankan pada pengembangan potensi manusia secara utuh, meliputi aspek spiritual,

intelektual, sosial, dan moral. Tujuan tersebut mencerminkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pendidikan nasional dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan warga negara yang berkualitas (Rahman, 2022).

D. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek spiritual, intelektual, maupun sosial (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut. PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter warga negara yang baik (Rahman, 2022). Dalam perkembangan globalisasi, peran PKn semakin penting dalam menjaga identitas nasional serta memperkuat nilai demokrasi dan toleransi (Zulfikar, 2021). Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003).

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter. Dalam hal ini, PKn memiliki keterkaitan yang sangat erat karena berfungsi sebagai sarana pembentukan sikap demokratis, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum peserta didik (Rahman, 2022). PKn berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Pendidikan karakter ini menjadi landasan dalam membangun kepribadian yang berintegritas dan bermoral (Megawati, 2018). Pembentukan karakter melalui PKn sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan individu dan sosial (Rahman, 2022). PKn berfungsi untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Melalui pembelajaran tentang sejarah, konstitusi, dan nilai kebangsaan, peserta didik diajak memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa (Zulfikar, 2021).

Kesadaran ini sangat penting dalam menjaga keutuhan negara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Gandamana, 2020). PKn berperan dalam membentuk sikap demokratis melalui pembelajaran nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan. Peserta didik dilatih untuk aktif dalam diskusi dan mampu menyampaikan pendapat secara santun (Taufiq, 2025). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menghendaki terbentuknya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003). PKn memberikan pemahaman mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik diajarkan tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi dari pelanggaran hukum (Rahman, 2022). Dengan demikian, PKn berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang tertib, disiplin, dan taat hukum (Jurnal Universitas Pahlawan, 2024). PKn mendorong peserta didik untuk menganalisis berbagai permasalahan sosial dan politik secara rasional. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global (Gandamana, 2020). Kemampuan berpikir kritis juga penting dalam menyaring informasi, terutama di era digital yang penuh dengan berbagai informasi yang belum tentu benar (Taufiq, 2025). PKn mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat, seperti kegiatan sosial, organisasi, dan proses demokrasi. Partisipasi ini penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab (Zulfikar, 2021). PKn berperan sebagai benteng dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal, peserta didik diharapkan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia (Zulfikar, 2021). Penguatan identitas nasional ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan nilai-nilai bangsa di tengah pengaruh global (Gandamana, 2020).

E. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat internal dalam sistem pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global dan perubahan sosial masyarakat.

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai Kebangsaan

Globalisasi membawa arus informasi, budaya, dan ideologi yang sangat cepat dan luas. Hal ini menyebabkan peserta didik lebih mudah terpapar nilai-nilai asing yang belum tentu sesuai

dengan budaya bangsa Indonesia. Akibatnya, terjadi pergeseran nilai, seperti menurunnya rasa nasionalisme, meningkatnya individualisme, serta melemahnya solidaritas sosial. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi PKn karena peserta didik cenderung lebih mengadopsi budaya global dibandingkan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, PKn harus mampu menjadi filter sekaligus penguat identitas nasional di tengah arus globalisasi (Zulfikar, 2021).

2. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Kewarganegaraan

Salah satu indikator keberhasilan PKn adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, kenyataannya masih banyak peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran kewarganegaraan yang rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian terhadap masalah sosial, minimnya partisipasi dalam kegiatan demokrasi, serta rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk civic responsibility pada peserta didik (Taufiq, 2025).

3. Dominasi Pembelajaran yang Bersifat Teoritis

Pembelajaran PKn masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif atau hafalan, seperti mengingat konsep, undang-undang, dan teori kewarganegaraan. Sementara itu, aspek afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku sering kali kurang mendapat perhatian. Akibatnya, peserta didik memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Hal ini menjadi kelemahan utama dalam pembelajaran PKn yang seharusnya bersifat aplikatif dan kontekstual (Rahman, 2022).

4. Tantangan Era Digital dan Disinformasi

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Peserta didik yang tidak memiliki literasi digital yang baik akan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Oleh karena itu, PKn menghadapi tantangan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital agar mampu menyaring informasi secara bijak (Jurnal UNPAS, 2025).

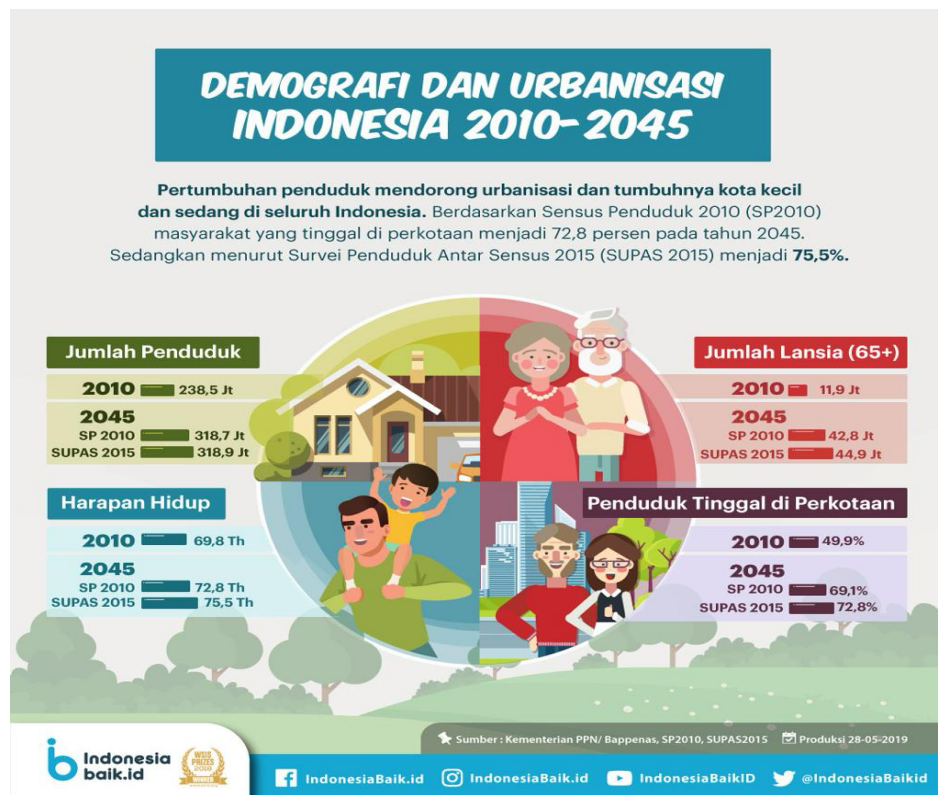
5. Kurangnya Keteladanan dalam Kehidupan Nyata

Pendidikan karakter tidak hanya dibentuk melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui keteladanan dari lingkungan sekitar, termasuk guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Namun, dalam realitas sosial, sering ditemukan ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dengan praktik yang terjadi. Misalnya, masih adanya praktik korupsi, pelanggaran hukum, dan konflik sosial yang dapat memberikan contoh negatif bagi peserta didik. Hal ini menjadi tantangan bagi PKn dalam menanamkan nilai-nilai moral secara konsisten (Jurnal LLDIKTI, 2023).

6. Keterbatasan Inovasi Pembelajaran

Masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah dan hafalan, sehingga pembelajaran PKn menjadi kurang menarik. Padahal, PKn membutuhkan pendekatan yang interaktif dan partisipatif agar peserta didik dapat memahami dan menghayati nilai-nilai kewarganegaraan. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran menyebabkan rendahnya minat dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar (Gandamana, 2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

F. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan



Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah masa depan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga untuk membentuk karakter, moral, dan identitas kebangsaan. Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Memasuki era bonus demografi, Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan besar. Bonus demografi ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi ini diprediksi mencapai puncaknya sekitar tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia. Situasi ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju, tetapi juga berpotensi menjadi bencana apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks ini, esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting. PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, kesadaran kebangsaan, dan tanggung jawab sosial yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi bonus demografi. Esensi Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada perannya dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral, sosial, dan politik. PKn bertujuan untuk menghasilkan individu yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn berfungsi sebagai sarana utama dalam membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era bonus demografi, karakter menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Tanpa karakter yang kuat, jumlah penduduk usia produktif yang besar justru dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas, konflik, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, PKn menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa generasi muda memiliki integritas dan etika yang tinggi. Di tengah arus globalisasi, identitas nasional sering kali mengalami tantangan. Generasi muda cenderung terpapar budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Dalam situasi ini, PKn berperan dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya bangsa.

Penguatan identitas nasional sangat penting agar generasi bonus demografi tidak kehilangan jati diri. Dengan identitas yang kuat, mereka dapat bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan Urgensi PKn semakin

meningkat seiring dengan hadirnya bonus demografi. Kondisi ini menuntut adanya kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter dan memiliki kesadaran kebangsaan. Bonus demografi dapat menjadi peluang atau ancaman. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan konflik sosial. PKn berperan dalam membekali generasi muda dengan nilai-nilai tanggung jawab dan etika, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada secara positif. Era digital membawa berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, radikalisme, dan degradasi moral. PKn berperan dalam membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital dan berpikir kritis. Dengan demikian, generasi bonus demografi dapat menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang tinggi. Dalam kondisi bonus demografi, potensi konflik sosial dapat meningkat jika tidak dikelola dengan baik. PKn berperan dalam menanamkan nilai toleransi dan persatuan, sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber konflik.

G. Strategi Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan PKn yang komprehensif dan berkelanjutan.

1. Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai dan Karakter

Kurikulum PKn perlu dirancang dengan menekankan pada penguatan nilai-nilai karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan nasionalisme. Kurikulum tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap proses pembelajaran. Pendekatan berbasis karakter ini akan membantu peserta didik tidak hanya memahami nilai, tetapi juga menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Gandamana, 2020).

2. Penerapan Pembelajaran Kontekstual dan Partisipatif

Pembelajaran PKn harus dikaitkan dengan kehidupan nyata agar lebih relevan dan bermakna. Guru dapat menggunakan metode seperti diskusi, studi kasus, simulasi, dan project-based learning. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat belajar secara aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan sosial. Hal ini juga akan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap peran mereka sebagai warga negara (Rahman, 2022).

3. Penguatan Literasi Digital dan Civic Digital Skills

Dalam era digital, PKn harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital, seperti kemampuan memilah informasi, memahami etika digital, dan berpartisipasi secara positif di ruang digital. Penguatan civic digital skills menjadi penting agar peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab (Taufiq, 2025).

4. Peningkatan Kompetensi Guru

Guru memiliki peran kunci dalam keberhasilan pembelajaran PKn. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi guru, baik dalam hal pedagogik, profesional, maupun pemanfaatan teknologi. Guru juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan sehingga dapat memberikan contoh nyata kepada peserta didik (Zulfikar, 2021).

5. Integrasi Pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat. Sinergi antara pendidikan formal, informal, dan nonformal akan memperkuat proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Lingkungan keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik secara berkelanjutan (Jurnal LLDIKTI, 2023).

6. Penguatan Pendidikan Multikultural

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Oleh karena itu, PKn harus mengembangkan pendekatan multikultural yang menekankan pada toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan persatuan. Pendidikan multikultural akan membantu peserta didik memahami pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural (Gandamana, 2020).

7. Evaluasi Pembelajaran yang Holistik

Evaluasi dalam PKn tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Penilaian harus mencakup sikap, perilaku, dan partisipasi peserta didik dalam kehidupan sosial. Dengan evaluasi yang holistik, keberhasilan PKn dalam membentuk karakter dapat diukur secara lebih komprehensif (Rahman, 2022).

Soal Essay

Jawablah dengan jelas dan sistematis!

1. Uraikan tantangan PKn di era globalisasi secara rinci!
2. Bagaimana peran PKn dalam memperkuat identitas nasional?
3. Jelaskan strategi penguatan PKn di era digital!
4. Mengapa pembelajaran PKn harus bersifat kontekstual?
5. Jelaskan hubungan antara PKn dan pendidikan demokrasi!

Soal Analisis

Kasus 1

Seorang siswa lebih tertarik pada budaya luar negeri dibandingkan budaya Indonesia. Ia kurang memahami nilai-nilai Pancasila dan tidak peduli terhadap kegiatan sosial di lingkungannya.

Pertanyaan:

1. Analisis permasalahan tersebut dari sudut pandang PKn!
2. Apa faktor penyebabnya?
3. Bagaimana solusi melalui pendidikan kewarganegaraan?

Kasus 2

Di era digital, banyak siswa mudah percaya pada berita hoaks yang beredar di media sosial dan ikut menyebarkannya tanpa verifikasi.

Pertanyaan:

1. Jelaskan dampak dari fenomena tersebut!
2. Bagaimana peran PKn dalam mengatasi masalah ini?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan guru?

BAB II

PENGANTAR SEJARAH PANCASILA

Kajian mengenai sejarah Pancasila merupakan bagian penting dalam memahami identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan dinamika sejarah, pergulatan pemikiran, serta pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memahami sejarah Pancasila berarti menelusuri bagaimana nilai-nilai dasar bangsa ini tumbuh, berkembang, dan akhirnya dirumuskan menjadi dasar negara. Dalam proses pembentukannya, Pancasila merupakan hasil refleksi para pendiri bangsa yang berupaya merumuskan dasar filosofis bagi negara Indonesia merdeka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang asing, melainkan berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri yang telah berkembang selama berabad-abad. Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa (Latif, 2002).

Tujuan utama mempelajari sejarah Pancasila adalah agar generasi muda memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai dasar negara, sehingga mampu menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman sejarah juga penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagaimana diungkapkan oleh , Pancasila merupakan hasil karya besar para pendiri bangsa yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, memahami sejarahnya merupakan langkah penting dalam menjaga eksistensi dan relevansi Pancasila di masa depan.



Ir. Soekarno pernah menyampaikan semboyan “Jas Merah” (jangan sekali-kali melupakan sejarah), yang mengandung makna bahwa sejarah merupakan guru terbaik dalam menentukan arah masa depan bangsa (Soekarno, 1989). Pernyataan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap sejarah Pancasila sangat penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan.

A. Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Bangsa

Pancasila pada hakikatnya merupakan hasil dari proses panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah hidup dan berkembang dalam budaya bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa hanya menggali, merumuskan, dan mengartikulasikan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk yang lebih sistematis. Menurut pandangan John Gardner, suatu bangsa tidak akan mencapai kemajuan jika tidak memiliki sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman dalam kehidupan (Gardner, 1992). Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia, di mana Pancasila menjadi landasan nilai yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan dunia suatu bangsa mencerminkan cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, pandangan dunia tersebut tercermin dalam nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, religiusitas, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini kemudian menjadi dasar dalam pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Para pendiri bangsa menyadari bahwa negara yang akan dibentuk harus memiliki dasar yang kuat dan berakar pada kehidupan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, mereka menggali nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila bukanlah hasil adopsi dari ideologi asing, melainkan hasil refleksi terhadap nilai-nilai lokal yang telah lama berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki karakter yang autentik dan sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia.

B. Peran BPUPKI dalam Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, meminta para anggota untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan tersebut menjadi titik awal bagi para tokoh bangsa untuk menggali kembali nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo memberikan gagasan yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan Pancasila. Menurut Latif (2002), proses ini merupakan upaya kolektif untuk

menggali kekayaan spiritual dan budaya bangsa yang telah terpendam dalam sejarah. Para pendiri bangsa tidak menciptakan nilai baru, melainkan merumuskan nilai-nilai yang telah ada menjadi dasar negara.



**Suasana sidang kedua BPUPKI
(10 Juli 1945 - 14 Juli 1945)**

Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, mengemukakan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ia menegaskan bahwa dasar negara harus berasal dari kehidupan bangsa itu sendiri, bukan dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki akar yang kuat dalam budaya Indonesia.

C. Karakteristik Bangsa Indonesia sebagai Dasar Pancasila

Bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi geografis maupun budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila. Menurut Latif (2002), wilayah Nusantara memiliki karakter seperti laut yang mampu menyerap berbagai pengaruh budaya tanpa kehilangan identitasnya. Selain itu, karakter daratan yang subur memungkinkan berkembangnya berbagai nilai dan tradisi. Interaksi dengan berbagai bangsa seperti India, Arab, dan Tiongkok telah memperkaya budaya Indonesia. Namun, bangsa Indonesia mampu menyaring pengaruh tersebut sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam, Indonesia merupakan wilayah “silang budaya” yang memungkinkan terjadinya pertemuan berbagai peradaban. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki sifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan.

D. Periodisasi Sejarah Pancasila

Perkembangan pemikiran Pancasila dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Menurut Latif (2002), terdapat tiga fase utama, yaitu fase pembuahan, perumusan, dan pengesahan. Sementara itu, Siswanto (2015) membaginya menjadi lima fase, yaitu penemuan, ideologis, reflektif, kritik, dan revitalisasi.



Dalam kajian ini, periodisasi Pancasila dapat dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap perkembangan nilai-nilai Pancasila.

E. Nilai-Nilai Pancasila pada Zaman Purbakala dan Kerajaan

Nilai-nilai Pancasila telah ada sejak zaman purbakala. Masyarakat Indonesia pada masa itu telah memiliki kepercayaan terhadap kekuatan spiritual yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Hal ini menunjukkan bahwa nilai religius telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama (Latif, 2002). Pada masa kerajaan, nilai-nilai Pancasila semakin berkembang. Kerajaan Kutai menunjukkan adanya nilai ketuhanan dan sosial melalui kegiatan keagamaan. Kerajaan Sriwijaya menunjukkan nilai persatuan dan hubungan internasional melalui perdagangan (Suwarno, 1993). Pada masa Majapahit, nilai persatuan semakin terlihat melalui Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Selain itu, konsep Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan adanya penghargaan terhadap keberagaman (Darmodihardjo, 1978).

F. Perkembangan pada Masa Kerajaan Islam

Masuknya Islam membawa pengaruh besar terhadap perkembangan nilai-nilai masyarakat. Islam menekankan pada kesetaraan, keadilan, dan persatuan, yang kemudian menjadi bagian dari nilai Pancasila. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Mataram berperan dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, Islam juga menjadi faktor pemersatu dalam melawan penjajahan (Fauzi, 1983).

G. Zaman Pergerakan Nasional

Pada masa pergerakan nasional, kesadaran kebangsaan mulai tumbuh. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia berperan dalam menyebarkan ide nasionalisme. Puncak dari pergerakan ini adalah Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional (Latif, 2002).

SOAL

Bandingkan nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan dengan masa pergerakan nasional!

1. Mengapa perlawanan terhadap penjajahan pada awalnya bersifat kedaerahan, kemudian berubah menjadi nasional?
2. Analisis peran Sumpah Pemuda 1928 dalam pembentukan identitas nasional Indonesia!
3. Bagaimana peran pendidikan kolonial dalam menumbuhkan kesadaran nasional?
4. Jelaskan bagaimana ide-ide nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme berkontribusi dalam pembentukan dasar negara!

Soal Studi Kasus

Kasus:

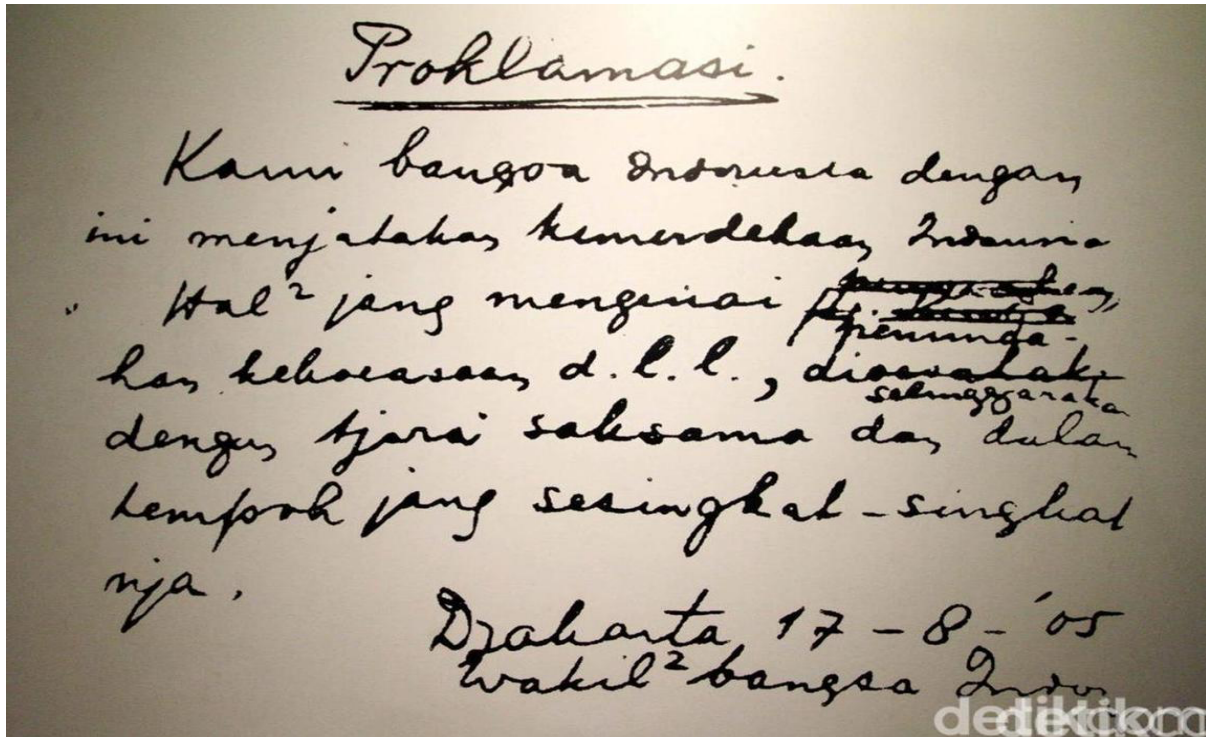
Di era modern, banyak generasi muda lebih mengenal budaya asing dibandingkan sejarah dan nilai-nilai bangsanya sendiri. Hal ini menyebabkan menurunnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap identitas bangsa.

Pertanyaan:

1. Analisis masalah tersebut berdasarkan perspektif sejarah Pancasila!
2. Apa penyebab utama terjadinya fenomena tersebut?

BAB III

KESEJARAHAN PANCASILA II (MENJELANG DAN PASCA KEMERDEKAAN)



Jika pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan perkembangan pemikiran Pancasila sejak masa purbakala, kerajaan, hingga pergerakan nasional, maka pada bagian ini pembahasan difokuskan pada periode awal abad ke-20 hingga masa kontemporer. Pada fase ini, bangsa Indonesia mulai memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Materi ini mengkaji dinamika perkembangan Pancasila mulai dari akhir masa kolonial, masa awal kemerdekaan, hingga periode setelah reformasi. Pancasila tidak bersifat statis, melainkan mengalami perkembangan baik dari segi makna maupun implementasinya dalam kehidupan bernegara. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentelnorm*) sekaligus dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Namun dalam praktiknya, Pancasila mengalami dinamika interpretasi. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dengan klaim penerapan secara murni dan konsekuen, meskipun pada kenyataannya terdapat penyimpangan. Akibatnya, pada era

reformasi muncul sikap skeptis masyarakat terhadap Pancasila karena diasosiasikan dengan rezim sebelumnya. Dampak dari melemahnya penghayatan terhadap Pancasila terlihat pada meningkatnya praktik korupsi, krisis moral, dan ketidakjelasan arah pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemahaman historis Pancasila menjadi penting untuk menangkap kembali semangat dasarnya dalam menjawab persoalan sosial kontemporer.

A. Masa Menjelang Kemerdekaan

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara secara formal dimulai sejak dibentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1942 Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati. Dalam rangka mendukung kepentingan perang Asia Timur Raya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Janji tersebut pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944, dan kemudian diperkuat dengan janji kedua pada 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan. Sebagai tindak lanjut, Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas menyelidiki berbagai hal terkait persiapan kemerdekaan. Keanggotaan BPUPKI mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, terdiri dari berbagai golongan seperti nasionalis, Islam, birokrat, serta perwakilan etnis tertentu.

Pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945), ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, meminta para anggota untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan ini mendorong para tokoh bangsa untuk menggali nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Beberapa tokoh yang mengemukakan gagasan antara lain Muhammad Yamin dan Soepomo. Muhammad Yamin mengusulkan lima asas, baik secara lisan maupun tertulis, yang mencerminkan nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan kesejahteraan. Sementara itu, Soepomo mengemukakan konsep negara integralistik dengan menekankan persatuan dan keseimbangan antara individu dan negara. Namun, gagasan-gagasan tersebut masih belum tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya dasar filosofis negara (*philosophische grondslag*), yaitu fondasi mendalam yang menjadi jiwa bagi negara Indonesia. Soekarno merumuskan lima prinsip dasar, yaitu kebangsaan, internasionalisme (kemanusiaan), demokrasi (mufakat), kesejahteraan sosial, dan ketuhanan.

Kelima prinsip tersebut kemudian dinamakan “Pancasila”. Ia juga menyatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi tiga prinsip (Trisila) bahkan satu prinsip (Ekasila), yaitu gotong royong sebagai inti nilai bangsa.

B. Perumusan Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan salah satu dokumen historis yang memiliki peran sangat penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Dokumen ini lahir pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai hasil kesepakatan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Panitia Sembilan. Piagam Jakarta tidak hanya mencerminkan kompromi politik antara berbagai golongan, tetapi juga menunjukkan semangat persatuan dalam merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan, Piagam Jakarta dapat dipandang sebagai embrio dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun mengalami perubahan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan ideologi negara Indonesia (Kaelan, 2016). Pembentukan Piagam Jakarta tidak terlepas dari dinamika sidang BPUPKI yang berlangsung pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, muncul berbagai usulan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo.

Perbedaan pandangan di antara para tokoh tersebut mendorong dibentuknya Panitia Sembilan sebagai forum kecil untuk mencari titik temu. Panitia ini terdiri dari perwakilan berbagai golongan, baik nasionalis maupun religius, sehingga diharapkan mampu menghasilkan rumusan yang dapat diterima secara luas. Proses ini menunjukkan bahwa perumusan dasar negara dilakukan melalui dialog dan musyawarah yang mendalam (Latif, 2018). Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Dalam dokumen tersebut, terdapat lima prinsip yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Salah satu bagian yang paling menonjol adalah rumusan sila pertama yang berbunyi:

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Rumusan ini mencerminkan aspirasi kelompok Islam yang menginginkan peran agama dalam kehidupan bernegara. Namun, dalam perkembangannya, rumusan tersebut mengalami perubahan untuk menjaga persatuan nasional. Selain itu, Piagam Jakarta juga memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rumusan ini kemudian diadopsi dalam Pembukaan UUD 1945 dengan beberapa penyesuaian (Kaelan, 2016). Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidang PPKI, dilakukan perubahan terhadap rumusan Piagam Jakarta, khususnya pada sila pertama. Frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dan diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk kompromi politik untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan tertentu (Latif, 2018). Dalam perspektif teori integrasi nasional, langkah ini merupakan bentuk konsensus sosial yang penting untuk menjaga stabilitas negara yang baru merdeka (Anderson, 1991). Piagam Jakarta memiliki makna yang sangat mendalam dalam sejarah Indonesia. Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar bagi lahirnya Pancasila, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan musyawarah.

Dari sudut pandang filsafat politik, Piagam Jakarta menunjukkan bahwa pembentukan negara tidak dapat dilepaskan dari proses dialog dan kompromi. Hal ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam membentuk negara (Rawls, 1999). Selain itu, Piagam Jakarta juga mengandung nilai moral yang tinggi, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Pengesahan Pancasila (18 Agustus 1945)

Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menandai penetapan resmi dasar negara. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah menetapkan dasar filosofis dan konstitusional bagi negara yang baru berdiri. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2016). Setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Indonesia membutuhkan perangkat konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dibentuklah sidang PPKI yang bertugas untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar serta menetapkan dasar negara. Sebelumnya, rumusan dasar negara telah dibahas dalam sidang BPUPKI dan dituangkan

dalam Piagam Jakarta. Namun, rumusan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan dasar negara tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik yang berkembang pada saat itu (Latif, 2018).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI dilaksanakan dengan agenda utama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, disepakati bahwa Pembukaan UUD 1945 akan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Namun, sebelum pengesahan dilakukan, terjadi perubahan penting terhadap rumusan Piagam Jakarta, khususnya pada sila pertama. Frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk kompromi politik untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya (Kaelan, 2016).

Keputusan tersebut menunjukkan adanya sikap bijaksana dari para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan tertentu. Dalam perspektif teori integrasi nasional, langkah ini merupakan bentuk konsensus sosial yang penting dalam membangun negara yang pluralistik (Anderson, 1991). Setelah melalui proses pembahasan dan penyesuaian, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan ini mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya mengandung aspek religius, tetapi juga nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Latif, 2018).

D. Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Indonesia awalnya menganut sistem presidensial. Namun, sistem ini segera berubah menjadi sistem parlementer dengan berkembangnya sistem multipartai. Pada periode ini, terjadi pertarungan ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis. Perdebatan mengenai Pancasila muncul kembali, di mana sebagian pihak melihatnya sebagai kompromi politik, sementara yang lain memandangnya sebagai filsafat bangsa. Ketegangan ini memuncak dalam sidang Konstituante yang mengalami kebuntuan. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara.

E. Masa Orde Baru

Sejak Soeharto secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, Pancasila sepertinya benar-benar alat ampuh menopang kekuasaannya. Keberhasilan Soeharto dalam menumpas Gerakan 30 September 1965 benar-benar menjadi pengalaman yang berarti baginya. Ia melihat seperti tercermin dalam pidatonya pada

peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).

Pidato sungguh menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara banyak mengalami ujian yang melibatkan perdebatan maupun pertentangan-pertentangan sengit yang melibatkan masyarakat luas. Soeharto oleh karena itu melihat perdebatan soal Pancasila telah menghabiskan energi bangsa harus segera diakhiri. Selanjutnya, saatnya bangsa mengamalkan Pancasila dan bukan memperdebatkannya.

Pada awal-awal masa kekuasaannya, Soeharto segera meninjau Undang-Undang RI No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pasal tentang “mata pelajaran” umum yang menyebutkan istilah manipol/USDEK dihapus oleh ketetapan MPRS no XXXIV/MPRS/1967. Manifesto Politik sebagai garis besar haluan negara dan Manipol USDEK sebagai terminologi politik dihapus, sembari tetap mempertahankan istilah Pancasila. Soeharto, selain itu, menetapkan secara resmi

tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Bahkan karena kekhawatiran perbedaan berlarut-larut terkait pancasila, Soeharto mengeluarkan Inpres no.12/1968 pada 13 April 1968. Yakni sebuah instruksi yang membakukan susunan dan kata-kata dalam pancasila. (Lay, 2013; 44-45) Seperti dikatakan Soeharto sendiri pada tanggal 1 Juni 1968, bahwa “Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak *loyo*, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan” (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42 seperti dikutip Nurdin, 2013; 10). Orde Baru sepertinya benar-benar mendambakan stabilitas dan persatuan, setelah trauma perselisihan yang terjadi pada orde sebelumnya. Dan Karenanya

Soeharto benar-benar ingin menjadikan Pancasila Ideologi tunggal “*demi melaksanakan Pancasila dan amanat UUD 1945 secara murni dan konsekuen*”. Untuk melaksanakan Pancasila “secara murni dan konsekuen” serta membentuk “manusia Pancasila”, maka pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*). *Eka Prasetya Panca Karsa* berarti “tekad bulat untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima sila Pancasila” (Lay, 2013; 56). Seperti tertera dalam Pasal 4 menjelaskan,

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”. (Nurdin, 2003; 11) Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) berdasarkan ketetapan tersebut terdiri 36 butir. Namun, pada tahun 1994, lembaga BP-7 kemudian menjabarkan kembali menjadi 45 butir (Nurdin, 2003; 14).

BP-7 adalah merupakan singkatan dari Badan pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Lembaga ini didirikan melalui Keputusan Presiden no. 10/1976. Selanjutnya BP-7 juga didirikan di semua daerah tingkat I dan II, sehingga setiap propinsi dan Kabupaten/kotamadya terdapat BP-7 di semua wilayah Indonesia. Dengan lembaga inilah pemerintah secara reguler mengadakan penataran P-4 yang diselenggarakan di berbagai institusi. Tujuannya adalah membentuk persepsi yang sama—serasi, selaras, dan seimbang—mengenai

“demokrasi Pancasila” sebagai prasyarat utama terwujudnya persatuan dan kesatuan Nasional (Lay, 2013: 56). Obsesi Soeharto akan stabilitas politik membuatnya sangat mencurigai berbagai pandangan dan ideologi organisasi maupun kelompok masyarakat baik yang berhaluan Komunis, kelompok Islam yang masih memendam “cita-cita” negara Islam, maupun kelompok nasionalis ekstrem yang sering didentikan dengan

“kelompok kiri”. Berbekal kekhawatiran dan usaha menopang kekuasaannya, dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto secara resmi mengajukan konsepsi *Pancasila sebagai azas tunggal*. Hal ini berarti semua organisasi politik, organisasi masyarakat, maupun organisasi keagamaan hanya boleh berdasar satu: yakni Pancasila. Selain itu haram. Penerapan Pancasila sebagai azas tunggal ini dimaksudkan—seperti disampaikan dalam pidato Soeharto dalam peringatan ulang tahun KOPPASANDHA (sekarang Kopasus) di Cijantung 16 April 1980—untuk “mengingatkan akan adanya usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tidak semata-mata dengan senjata melainkan juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai menghalalkan segala cara” (Lay, 2013: 57).

Sejak diberlakukannya Pancasila sebagai azas tunggal, praktis organisasi-organisasi baik politik, keagamaan, maupun masyarakat rela-maupun tidak rela akhirnya menerima asas tunggal ini. Organisasi oposisi pemerintah menjadi “tiarap”. Golkar sebagai partai resmi pemerintah didirikan (1973), aspirasi Islam ditampung oleh satu jalur/wadah MUI yang didesain mengabdikan pemerintah, dan akhirnya PPP maupun PDI dikebiri aspirasinya dengan secara resmi menerima asas tunggal Pancasila (1985). Organisasi, kelompok, maupun tokoh-tokoh yang menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah dicap sebagai “kelompok anti-Pancasila” dan kemudian dipenjarakan dan ditahan (Lay, 2013: 57). Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan alat untuk menjaga stabilitas politik. Pemerintah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai panduan kehidupan berbangsa. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai sikap anti-Pancasila. Hal ini menyebabkan munculnya otoritarianisme serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

F. Masa Reformasi hingga Sekarang

Kita semua tahu bahwa sejak masa-masa orde baru berkuasa, Pancasila benar-benar merupakan seperangkat ideologi untuk menopang kuasa rezim otoriter. Anggota, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah Soeharto akan dicap sebagai anti-Pancasila, tidak pancasilais, dll. Oleh karena itu sejak Reformasi berhasil

menggulingkan kekuasaan Soeharto, *image* rakyat Indonesia sangatlah buruk terhadap Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sesuatu indoktrinasi dijejalkan oleh pemerintah di segala lini kehidupan rakyat yang berusaha menyeragamkan perbedaan yang berlangsung dalam masyarakat. Pemerintah seolah merupakan aktor satu-satunya yang maha tahu yang bisa menentukan “apa yang benar” dan “apa yang salah”. Akibatnya pada masa-masa tahun-tahun awal Pancasila seolah dilupakan dan ditinggalkan.

Fobia terhadap apa-apa saja yang berbau Orde Baru, termasuk di dalamnya fobia atas pancasila, berlangsung di masyarakat. Apapun yang ditinggalkan oleh Soeharto seolah bernilai buruk dan otoriter dan oleh karena itu harus dihindari bahkan ditinggalkan. Namun, lambat laun keterbukaan Demokrasi sebagai buah dari Reformasi 1998 mempunyai konsekuensinya sendiri. Masyarakat mulai tersadarkan, bahwa di bidang ekonomi kesenjangan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin terlihat dan menjadi fakta yang semakin tampak dan memenuhi kesadaran bersama. Kesenjangan pemerataan keadilan sungguh merupakan problem yang harus segera dipecahkan.

Selain itu di bidang persatuan, masyarakat semakin terlibat konflik horizontal yang melemahkan sendi-sendi persatuan bangsa. Kelompok-kelompok Islam yang dulu di masa orde ditekan langkah politik maupun aspirasinya semakin berani menyuarakan pendapatnya. Globalisasi semakin menyuburkan organisasi-organisasi Islam tumbuh subur dan semakin nyaring menyuarakan “penggantian ideologi negara (pancasila)” dengan sistem Islam, entah bernama Khilafah Islamiah maupun isu-isu mengembalikan “piagam jakarta” sebagai dasar tertinggi negara ini. Bahkan di beberapa wilayah perda-perda syariah mulai diberlakukan. Konflik-konflik berbau sara pecah di berbagai daerah, dari mulai pertikaian etnik di Sampit, perkelahian/peperangan bernuansa agama di Ambon, atau penganiayaan dan persekusi terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah dan penganiayaan serta pengusiran warga Syiah di samping Madura, dan masih banyak lainnya. Praktik intoleransi baik berdasar konflik etnis, agama, maupun penguasaan sumber daya sungguh menjadi keprihatinan bersama karena telah membelah prinsip persatuan nasional yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

Di bidang Politik, sejak desentralisasi dijalankan oleh bangsa ini, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merupakan musuh utama Reformasi justru tidak hanya semakin subur, melainkan semakin menyebar dan meluas di berbagai daerah pada hampir tiap institusi dan

birokrasi negara. Keterbukaan demokrasi dan penerapan demokrasi langsung yang telah digadagadangi sebagai cara untuk melibatkan dan meluaskan partisipasi masyarakat agar tercipta lembaga perwakilan (pemerintahan legislatif dan yudikatif) yang peka terhadap tuntutan masyarakat ternyata belum menciptakan keseimbangan kontrol kekuasaan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, akuntabel dan bersifat melayani. Malahan, organisasi maupun institusi yang diharapkan menjadi episentrum tumbuhnya budaya korupsi yang merajalela di berbagai level kekuasaan.

Tak hanya itu, praktik peradilan, hukum, maupun kemananan untuk penciptaan rasa keadilan maupun rasa aman masih jauh dari yang dicita-citakan. Korupsi suap merajalela, Hukum semakin tumpul ke atas namun runcing ke bawah serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Pers yang merupakan ‘pilar demokrasi keempat’ justru menjadi corong kepentingan golongan maupu ormas tertentu dan semakin menyebarkan informasi yang mengadu-domba. Namun begitu, secara resmi keputusan atau kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif ternyata tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Nurdin 2013; 16)

Selain itu, meski terjadi fobia pancasila, Pancasila pun masih tetap menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3):

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945” (Nurdin, 2013: 17).

Fakta-fakta tentang merebaknya budaya korupsi, penegakan hukum yang mandul, kesenjangan ekonomi yang menganga, intoleransi berbasis agama dan etnis, juga pers yang semakin distorsif seperti yang dikemukakan di atas sungguh semakin menyadarkan kita untuk “menengok kembali” Pancasila sebagai dasar untuk merawat keragaman, prinsip perumusan kebaikan bersama, maupun penciptaan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Berangkat

dari keprihatinan akan terkoyaknya perahu/kapal bersama bernama Indonesia, beberapa tokoh maupun institusi mengambil inisiatif. Azyumardi Azra, misalnya, sekitar tahun 2004 menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandeman UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta (Ali, 2009: 51).

Selain inisiatif Azra, diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006 (Ali, 2009: 52). Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana (Nurdin, 2013: 17).

Tak hanya itu, MPR-RI sebagai lembaga tinggi juga melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”, yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (Nurdin, 2013: 17). Sungguh usaha-usaha yang telah dirintis untuk “meremajakan Pancasila” karena telah terlalu menjadi alat kepentingan politik orde Baru perlu terus menerus digalakkan dan dilanjutkan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ignas Kleden, bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah merupakan barang yang sudah jadi melainkan sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kemerdekaan Indonesia hanyalah merupakan “gerbang” menuju apa-apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Seperti dalam perkataan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia adalah “jembatan emas,... dan di seberang jembatan,... jembatan emas, inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi” (Soekarno: 1983).

Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, muncul sikap skeptis terhadap Pancasila. Banyak masyarakat menganggap Pancasila sebagai simbol indoktrinasi rezim sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan seperti kesenjangan sosial, konflik horizontal, intoleransi, dan korupsi semakin meningkat. Hal ini mendorong munculnya kesadaran

untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Upaya revitalisasi Pancasila dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi akademik, pendidikan, serta sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” oleh MPR.

SOAL

1. Bandingkan fungsi Pancasila pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin!
2. Mengapa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik penting dalam sejarah Pancasila?
3. Analisis bagaimana Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan pada masa Orde Baru!
4. Jelaskan dampak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal terhadap kehidupan politik Indonesia!
5. Bandingkan persepsi masyarakat terhadap Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi!

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Bagaimana relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini?
2. Mengapa Pancasila sempat mengalami krisis kepercayaan pada era Reformasi?
3. Bagaimana cara menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat modern?
4. Apa peran generasi muda dalam menjaga eksistensi Pancasila?
5. Berikan contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era digital!

Soal Studi Kasus

Kasus:

Di era Reformasi, terjadi peningkatan konflik sosial, intoleransi, dan praktik korupsi di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Pertanyaan:

1. Analisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif sejarah perkembangan Pancasila!
2. Apa penyebab utama melemahnya implementasi nilai Pancasila?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila?

BAB IV

MEMBENTUK DAN MEMPERTAHANKAN IDENTITAS BANGSA

Identitas bangsa merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan bernegara yang mencerminkan jati diri, karakter, serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, identitas bangsa terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, melibatkan keberagaman budaya, agama, bahasa, dan pengalaman kolektif sebagai bangsa yang pernah dijajah dan kemudian merdeka. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk dan mempertahankan identitas bangsa. Melalui PKn, peserta didik tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana arus budaya asing dapat mempengaruhi bahkan mengikis identitas nasional (Banks, 2017). Menurut teori *imagined community*, bangsa merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui kesadaran kolektif masyarakat yang merasa memiliki identitas bersama (Anderson, 2006). Oleh karena itu, pembentukan identitas bangsa tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan.



A. Konsep Identitas Bangsa

Identitas bangsa dapat diartikan sebagai ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, baik dalam aspek budaya, nilai, maupun sistem kehidupan. Dalam konteks Indonesia, identitas bangsa berakar pada nilai-nilai Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengalaman sejarah perjuangan bangsa. Menurut Smith (1991), identitas nasional terbentuk melalui beberapa elemen utama, yaitu:

1. Sejarah bersama
2. Budaya dan tradisi
3. Bahasa nasional
4. Wilayah geografis
5. Sistem nilai dan ideologi

Dalam hal ini, Pancasila menjadi inti dari identitas bangsa Indonesia karena memuat nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Kaelan, 2016).

B. Upaya Membentuk Identitas Bangsa

1. Pendidikan Sejarah dan Pancasila

Pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa menjadi landasan penting dalam membentuk identitas nasional. Sejarah tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan persatuan. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Winataputra (2015) bahwa PKN berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebangsaan

Kurikulum pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai sejarah, budaya, bahasa, dan seni akan membantu peserta didik memahami jati diri bangsa. Menurut Tilaar (2012), pendidikan nasional harus berorientasi pada pembentukan identitas budaya bangsa agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri.

3. Penguatan Budaya Lokal

Budaya lokal merupakan bagian penting dari identitas nasional. Pelestarian budaya daerah seperti seni tradisional, bahasa daerah, dan adat istiadat dapat memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal merupakan bagian dari upaya menjaga identitas bangsa.

C. Upaya Mempertahankan Identitas Bangsa

1. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Bahasa Indonesia merupakan simbol persatuan dan identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar mencerminkan rasa kebanggaan terhadap bangsa. Menurut Alwi (2014), bahasa nasional berfungsi sebagai alat pemersatu yang mampu menghubungkan berbagai kelompok etnis dalam satu kesatuan bangsa.

2. Mencintai Produk Dalam Negeri

Kecintaan terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menunjukkan identitas dan kebanggaan nasional. Menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kemandirian bangsa. Dalam perspektif ekonomi nasional, hal ini berkaitan dengan konsep *economic nationalism*, yaitu upaya memperkuat ekonomi domestik sebagai bagian dari identitas bangsa (List, 2010).

3. Menjaga Semangat Persatuan dan Kesatuan

Persatuan merupakan nilai utama dalam identitas bangsa Indonesia. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dijaga untuk menghindari konflik sosial. Menurut Durkheim (2013), solidaritas sosial menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks Indonesia, solidaritas tersebut tercermin dalam nilai persatuan dan kesatuan.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Media sosial, platform digital, dan konten kreatif dapat menjadi alat efektif dalam memperkuat identitas bangsa. Namun, penggunaan teknologi juga harus disertai dengan literasi digital agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa (Raharjo, 2021).

5. Menolak Budaya Konsumerisme

Budaya konsumtif yang berlebihan dapat mengikis nilai-nilai kesederhanaan dan kebersamaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengembangkan pola hidup yang lebih bijak dan berorientasi pada nilai-nilai sosial. Menurut Baudrillard (2016), konsumerisme dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi materialistik, sehingga mengurangi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

6. Promosi Budaya ke Tingkat Internasional

Prestasi di bidang seni, olahraga, dan inovasi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan identitas bangsa ke dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra bangsa, tetapi juga memperkuat rasa bangga sebagai warga negara. Soft power suatu negara, menurut Nye (2004), dapat dibangun melalui budaya, nilai, dan kebijakan yang menarik perhatian dunia internasional.

D. Tantangan dalam Mempertahankan Identitas Bangsa

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, identitas bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari perubahan internal masyarakat.

1. Pengaruh Budaya Asing

Globalisasi memungkinkan masuknya berbagai budaya asing melalui media, teknologi, dan interaksi internasional. Budaya populer dari luar negeri sering kali lebih menarik bagi generasi muda karena dianggap modern dan mengikuti tren global. Akibatnya, terjadi pergeseran nilai di mana budaya lokal mulai ditinggalkan atau dianggap kurang relevan. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menyebabkan hilangnya jati diri bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan selektif dalam menyaring budaya asing agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Giddens, 2010).

2. Meningkatnya Individualisme

Perubahan sosial yang cepat juga mendorong berkembangnya sikap individualisme, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bersama. Hal ini bertentangan dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Individualisme dapat melemahkan solidaritas sosial dan mengurangi kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Durkheim, 2013).

3. Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme dan intoleransi menjadi ancaman serius terhadap identitas bangsa yang berlandaskan pada keberagaman. Paham-paham ekstrem dapat memecah belah masyarakat dan mengancam stabilitas nasional. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penanaman nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini melalui pendidikan. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural (Kaelan, 2016).

4. Disinformasi dan Hoaks di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif sekaligus negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memicu konflik sosial dan perpecahan. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan identitas bangsa (Raharjo, 2021).

5. Budaya Konsumerisme dan Materialisme

Gaya hidup konsumtif yang semakin berkembang di masyarakat dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan. Masyarakat cenderung menilai keberhasilan dari aspek material, sehingga nilai-nilai sosial menjadi terpinggirkan. Menurut Baudrillard (2016), konsumerisme dapat mengubah orientasi hidup manusia dari nilai sosial menjadi nilai materialistik. Hal ini menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong.

E. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk dan Mempertahankan Identitas Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan.

1. Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila

PKn berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diajak untuk memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut sehingga mampu membentuk karakter yang sesuai dengan identitas bangsa (Kaelan, 2016).

2. Membentuk Karakter Bangsa

PKn berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi ditanamkan melalui proses pembelajaran. Menurut Winataputra (2015), PKn merupakan wahana pendidikan karakter yang bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Karakter yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global.

3. Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan

PKn membantu peserta didik memahami pentingnya identitas nasional dan rasa cinta tanah air. Kesadaran kebangsaan ini penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Melalui pemahaman sejarah dan nilai-nilai kebangsaan, peserta didik diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Banks, 2017).

4. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis

Dalam era informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. PKn melatih peserta didik untuk menganalisis berbagai permasalahan sosial dan politik secara rasional. Kemampuan ini membantu peserta didik dalam menyaring informasi serta mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam menghadapi hoaks dan disinformasi (Raharjo, 2021).

5. Mendorong Partisipasi Aktif Warga Negara

PKn juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial dan politik. Peserta didik diajak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, organisasi, dan proses demokrasi. Partisipasi aktif ini penting untuk membangun masyarakat yang demokratis dan berdaya (Winataputra, 2015).

6. Memperkuat Identitas Nasional di Era Globalisasi

PKn berfungsi sebagai benteng dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Melalui penanaman nilai budaya dan kebangsaan, peserta didik diharapkan tidak kehilangan jati diri. Hal ini sejalan dengan konsep identitas nasional yang menekankan pentingnya mempertahankan nilai lokal di tengah pengaruh global (Anderson, 2006).

Soal Analisis

1. Analisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan globalisasi!
2. Bagaimana PKn dapat membentuk karakter generasi muda di era digital?
3. Jelaskan bagaimana PKn dapat meningkatkan kesadaran kebangsaan pada peserta didik!
4. Analisis pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran PKn!
5. Bagaimana PKn dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan demokrasi?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh nyata penerapan nilai Pancasila dalam menjaga identitas bangsa!
2. Bagaimana cara Anda sebagai mahasiswa menjaga identitas bangsa di era globalisasi?
3. Apa yang akan terjadi jika generasi muda tidak memiliki kesadaran kebangsaan?
4. Jelaskan peran Anda dalam melawan budaya konsumtif di lingkungan sekitar!
5. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial untuk memperkuat identitas bangsa?

Soal Studi Kasus

Di era digital saat ini, banyak generasi muda lebih tertarik pada budaya luar negeri dibandingkan budaya lokal. Mereka lebih sering menggunakan bahasa asing, mengikuti tren global, dan kurang mengenal budaya daerahnya sendiri.

Pertanyaan:

1. Analisis fenomena tersebut dari sudut pandang identitas bangsa!
2. Apa faktor penyebab utama terjadinya kondisi tersebut?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM KEWARGANEGARAAN

Perlindungan hukum kewarganegaraan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem negara hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, perlindungan terhadap warga negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Secara konseptual, kewarganegaraan tidak hanya menunjukkan status keanggotaan seseorang dalam suatu negara, tetapi juga mencerminkan hubungan hukum antara individu dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Oleh karena itu, perlindungan hukum kewarganegaraan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara tanpa diskriminasi (Asshiddiqie, 2010).



Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya (United Nations, 1948). Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Di era globalisasi, perlindungan kewarganegaraan menghadapi berbagai tantangan, seperti mobilitas penduduk, perkawinan campuran, serta meningkatnya kasus tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang adaptif dan responsif dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

A. Pengertian Perlindungan Hukum Kewarganegaraan

Perlindungan hukum kewarganegaraan dapat diartikan sebagai upaya negara dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak warga negara melalui sistem hukum yang berlaku. Perlindungan ini mencakup hak atas identitas hukum, akses terhadap layanan publik, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga perlindungan hukum menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri. Dalam konteks kewarganegaraan, perlindungan hukum memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Selain itu, menurut teori negara hukum (*rechtstaat*), negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara melalui sistem hukum yang transparan dan akuntabel (Dicey, 1959). Hal ini berarti bahwa perlindungan kewarganegaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip dasar negara hukum.

B. Tujuan Perlindungan Hukum Kewarganegaraan

Perlindungan hukum kewarganegaraan memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan warga negara.

1. Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi

Salah satu tujuan utama perlindungan kewarganegaraan adalah mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap warga negara. Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Dalam perspektif HAM, setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi (United Nations, 1948). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi warga negara dari berbagai bentuk ketidakadilan.

2. Menjamin Hak-Hak Dasar Warga Negara

Perlindungan kewarganegaraan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Menurut Marshall (1950), kewarganegaraan mencakup tiga dimensi hak, yaitu, Hak sipil, Hak politik, Hak sosial. Ketiga hak tersebut harus dijamin oleh negara agar warga negara dapat hidup secara layak dan bermartabat.

3. Memberikan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam negara hukum. Setiap warga negara harus memiliki status hukum yang jelas agar dapat mengakses berbagai layanan publik. Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus anak hasil perkawinan campuran atau individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Tanpa kepastian hukum, individu dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya (Asshiddiqie, 2010).

4. Mencegah Terjadinya Statelessness

Statelessness merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun pekerjaan. Menurut UNHCR (2014), statelessness merupakan salah satu masalah global yang harus diatasi melalui kerja sama internasional. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap individu memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

C. Dasar Hukum Perlindungan Kewarganegaraan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan landasan utama dalam mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur, Asas kewarganegaraan, Cara memperoleh kewarganegaraan, Kehilangan kewarganegaraan, Perlindungan hukum bagi warga negara. UU ini juga mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus perkawinan campuran.

2. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan kewarganegaraan. Pasal 26 mengatur tentang warga negara, sedangkan Pasal 28B menegaskan hak anak atas identitas dan perlindungan hukum. Menurut Asshiddiqie (2010), konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam menjamin hak-hak warga negara.

3. Konvensi Internasional

Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen internasional, seperti, Deklarasi Universal HAM (UDHR), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi. Instrumen ini memberikan kerangka global dalam perlindungan kewarganegaraan dan hak asasi manusia (United Nations, 1948).

D. Upaya Perlindungan Hukum Kewarganegaraan

1. Penyediaan Layanan Publik

Negara wajib menyediakan layanan publik yang merata bagi seluruh warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Menurut teori welfare state, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik (Esping-Andersen, 1990).

2. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil merupakan aspek penting dalam perlindungan kewarganegaraan. Dokumen seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga menjadi bukti identitas hukum seseorang. Tanpa pencatatan sipil yang baik, individu dapat kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar (UNICEF, 2019).

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, seperti aplikasi SIMPONI, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi kewarganegaraan. Menurut teori e-government, digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses administrasi (Heeks, 2006).

4. Kerja Sama Antar Instansi

Perlindungan kewarganegaraan membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Disdukcapil, dan instansi terkait lainnya. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efektif dan terintegrasi (Dwiyanto, 2011).

E. Tantangan Perlindungan Kewarganegaraan di Era Globalisasi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perlindungan hukum kewarganegaraan, PKn tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran hukum masyarakat.

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Negara

PKn berperan penting dalam menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didik. Kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap aturan yang berlaku serta kesediaan untuk mematuhi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diperkenalkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini bertujuan agar individu tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum akan efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Oleh karena itu, PKn menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya hukum di masyarakat.

2. Menanamkan Nilai Hak Asasi Manusia (HAM)

PKn berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada peserta didik. Nilai-nilai HAM mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui PKn, peserta didik diajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip universal yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (United Nations, 1948). Dengan memahami HAM, peserta didik diharapkan mampu menghindari tindakan diskriminatif serta berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

3. Membentuk Warga Negara yang Kritis dan Bertanggung Jawab

PKn juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap berbagai permasalahan hukum dan sosial. Kemampuan ini penting agar individu tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Peserta didik dilatih untuk menganalisis permasalahan, memahami konteks hukum, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi sangat relevan di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah diakses namun tidak selalu benar. Menurut Winataputra (2015), PKn bertujuan membentuk warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dan baik (*good citizen*), yaitu individu yang mampu berpikir kritis sekaligus bertindak sesuai norma hukum.

4. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Kehidupan Bernegara

PKn berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial dan politik. Partisipasi ini dapat berupa keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, organisasi, maupun

proses demokrasi. Dalam konteks perlindungan kewarganegaraan, partisipasi aktif penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat diperjuangkan dan dilindungi. Warga negara yang aktif akan lebih peka terhadap pelanggaran hukum dan berani memperjuangkan keadilan. Marshall (1950) menyatakan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

5. Membangun Budaya Hukum dalam Masyarakat

PKn memiliki peran dalam membentuk budaya hukum (*legal culture*), yaitu kebiasaan masyarakat dalam menghormati dan mematuhi hukum. Budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Melalui pendidikan, nilai-nilai hukum dapat ditanamkan sejak dini sehingga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik. Menurut Lawrence Friedman (2001), keberhasilan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, PKn menjadi kunci dalam membangun budaya hukum tersebut.

6. Mengedukasi tentang Status dan Administrasi Kewarganegaraan

PKn juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi kewarganegaraan, seperti kepemilikan dokumen identitas (akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga). Pemahaman ini penting agar masyarakat menyadari bahwa identitas hukum merupakan dasar untuk memperoleh berbagai hak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurut UNICEF (2019), pencatatan sipil merupakan langkah awal dalam menjamin hak-hak anak dan warga negara. Oleh karena itu, PKn berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

7. Menanamkan Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan

PKn tidak hanya menekankan hak, tetapi juga kewajiban warga negara. Peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, PKn membantu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Rawls (1971), keadilan merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu.

Soal Analisis

1. Analisis dampak jika perlindungan hukum kewarganegaraan tidak berjalan dengan baik!
2. Bagaimana globalisasi mempengaruhi perlindungan kewarganegaraan?
3. Jelaskan tantangan dalam perlindungan kewarganegaraan di era digital!
4. Bandingkan perlindungan kewarganegaraan di Indonesia dengan prinsip HAM internasional!
5. Bagaimana solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kewarganegaraan di Indonesia?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh penerapan perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari!
2. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki identitas hukum?
3. Bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa dalam mendukung perlindungan kewarganegaraan?
4. Jelaskan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan!
5. Bagaimana Anda menyikapi penyebaran hoaks terkait isu kewarganegaraan?

Soal Studi Kasus:

Seorang anak hasil perkawinan campuran tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut dari perspektif perlindungan hukum kewarganegaraan!
2. Apa penyebab utama permasalahan tersebut?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat?

BAB VI

STATUS HUKUM DAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN

Status hukum kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara individu dan negara. Dalam kerangka negara modern, kewarganegaraan tidak hanya sekadar identitas administratif, tetapi juga merupakan konsep hukum dan politik yang menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam suatu negara. Dengan adanya status kewarganegaraan, individu memperoleh pengakuan resmi sebagai bagian dari komunitas politik, yang selanjutnya memberikan akses terhadap berbagai hak serta menuntut pemenuhan kewajiban tertentu. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), status kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit menjamin hak-hak warga negara, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam pemerintahan (UUD 1945).



Menurut teori kewarganegaraan yang dikemukakan oleh T.H. Marshall, kewarganegaraan mencakup tiga dimensi utama, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial (Marshall, 1950). Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status formal, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Di era globalisasi, konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan yang signifikan. Mobilitas manusia yang semakin tinggi, adanya kewarganegaraan ganda, serta isu tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh negara. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum dan hak-hak kewarganegaraan menjadi sangat penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pengertian Status Hukum Kewarganegaraan

Status hukum kewarganegaraan dapat dipahami sebagai pengakuan resmi dari negara bahwa seseorang adalah anggota sah dari negara tersebut. Status ini memberikan dasar hukum bagi individu untuk memperoleh hak-hak tertentu sekaligus menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Hans Kelsen, negara merupakan suatu sistem norma yang mengatur hubungan antara individu dan kekuasaan (Kelsen, 2008). Dalam konteks ini, kewarganegaraan menjadi bagian dari sistem norma tersebut yang mengatur posisi individu dalam negara. Selain itu, menurut Brubaker (1992), kewarganegaraan merupakan konsep yang menghubungkan individu dengan negara melalui dimensi hukum, politik, dan identitas. Artinya, kewarganegaraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan identitas dan partisipasi individu dalam kehidupan bernegara. Status kewarganegaraan bersifat fundamental karena menjadi dasar bagi munculnya berbagai hak lain, seperti hak atas perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan. Tanpa status kewarganegaraan yang jelas, individu dapat kehilangan akses terhadap hak-hak tersebut.

B. Dasar Hukum Status Kewarganegaraan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan regulasi utama yang mengatur segala aspek kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang dinilai belum mampu menjawab dinamika global, khususnya terkait mobilitas penduduk dan perkawinan campuran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) sebagai

prinsip utama, serta *ius soli terbatas* dalam kondisi tertentu, misalnya bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak jelas kewarganegaraannya (UU No. 12 Tahun 2006). Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak hasil perkawinan campuran melalui konsep kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya statelessness serta menjamin hak anak atas identitas hukum (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya mengatur status kewarganegaraan secara administratif, tetapi juga mencerminkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kewarganegaraan.

2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan tertinggi dalam menjamin status dan hak kewarganegaraan. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

Pasal 26 UUD 1945

Bunyi Pasal:

Ayat (1):

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Ayat (2):

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Ayat (3):

“Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan dasar tentang siapa yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya berdasarkan keturunan (bangsa Indonesia asli), tetapi juga membuka peluang bagi warga negara asing untuk menjadi WNI melalui proses hukum. Selain itu, pasal ini membedakan antara warga negara dan penduduk.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

Bunyi Pasal:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Artinya, Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi hukum dan semua wajib menaati hukum tanpa pengecualian, ini merupakan dasar penting dalam negara hukum.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Bunyi Pasal:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, harus diakui secara hukum, mendapat perlindungan hukum, mendapat kepastian hukum yang adil, diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Pasal ini sangat penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak warga negara.

Pasal 28B UUD 1945

Bunyi Pasal:

Ayat (1):

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penjelasan:

Pasal ini menekankan, hak individu untuk berkeluarga, hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi Pasal ini sangat penting dalam konteks kewarganegaraan anak, terutama terkait identitas hukum dan perlindungan negara.

Konstitusi ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara (Asshiddiqie, 2010). Dalam perspektif teori negara hukum, konstitusi berfungsi sebagai instrumen

utama dalam membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi hak warga negara (Dicey, 1959). Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi fondasi utama dalam perlindungan kewarganegaraan di Indonesia.

3. Hukum Internasional dan Instrumen HAM

Selain hukum nasional, perlindungan kewarganegaraan juga didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu yang paling penting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memiliki kewarganegaraan dan tidak boleh kehilangan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang (United Nations, 1948). Selain UDHR, terdapat pula Konvensi Hak Anak (CRC) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, termasuk kewarganegaraan. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap hak-hak dasar (UNICEF, 2019). Dalam konteks global, hukum internasional memberikan standar minimum bagi negara dalam melindungi kewarganegaraan. Negara yang menjadi bagian dari komunitas internasional berkewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan prinsip-prinsip HAM tersebut.

C. Hak-Hak Warga Negara

Hak warga negara merupakan konsekuensi langsung dari status kewarganegaraan. Hak-hak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh hukum, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Hak atas Hukum dan Pemerintahan

Hak atas hukum mencakup jaminan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini meliputi:

a. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara dalam negara hukum. Hak ini berarti bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari negara terhadap segala bentuk ancaman, ketidakadilan, maupun pelanggaran hukum yang dapat merugikan dirinya. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak milik, keselamatan diri, hingga perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik. Negara, melalui aparat penegak hukum seperti

polisi, jaksa, dan hakim, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang kehilangan haknya hanya karena keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus bersifat substantif, yaitu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam konteks negara demokratis, perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia. Negara wajib menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem hukum suatu negara.

b. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum

Hak untuk diakui sebagai subjek hukum berarti bahwa setiap individu diakui keberadaannya oleh negara sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan pengakuan ini, seseorang memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga dapat melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki harta, maupun mengajukan tuntutan di pengadilan. Pengakuan sebagai subjek hukum sangat penting karena tanpa pengakuan tersebut, seseorang tidak dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki identitas hukum seperti akta kelahiran atau kartu identitas akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, pengakuan sebagai subjek hukum juga berkaitan dengan martabat manusia. Setiap individu harus diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki hak dan kebebasan, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, pengakuan hukum menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, negara harus memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki dokumen identitas yang sah dan diakui secara hukum. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui sistem administrasi kependudukan yang efektif. Dengan adanya pengakuan hukum, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

c. Hak atas peradilan yang adil

Hak atas peradilan yang adil merupakan hak yang menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Hak ini mencakup berbagai prinsip penting, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, serta hak untuk mendapatkan putusan dari pengadilan yang independen dan tidak memihak. Peradilan yang adil berarti bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum serta diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaannya.

Sistem peradilan yang adil juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Proses persidangan harus dilakukan secara terbuka, kecuali dalam kasus tertentu yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Dalam konteks yang lebih luas, peradilan yang adil merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum dan demokrasi. Tanpa adanya sistem peradilan yang adil, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial.

d. Hak untuk tidak dikenai hukum yang berlaku surut

Hak untuk tidak dikenai hukum yang berlaku surut (*non-retroactive law*) merupakan prinsip penting dalam hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatan tersebut dilakukan. Artinya, hukum hanya berlaku ke depan, bukan ke belakang. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang oleh negara. Jika hukum dapat berlaku surut, maka seseorang dapat dihukum atas tindakan yang pada saat dilakukan belum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dapat mengetahui terlebih dahulu aturan hukum yang berlaku sebelum melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian dalam bertindak dan tidak perlu khawatir akan adanya perubahan hukum yang merugikan secara tiba-tiba.

Namun demikian, terdapat pengecualian dalam hukum internasional, khususnya dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus tertentu, hukum dapat diterapkan secara retroaktif untuk menegakkan keadilan bagi korban. Secara

umum, hak untuk tidak dikenai hukum yang berlaku surut merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjadi salah satu indikator penting dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Menurut prinsip *rule of law*, semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Dicey, 1959). Hal ini berarti bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pemerintah. Hak ini juga penting dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya jaminan hukum yang adil, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

2. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Esping-Andersen, 1990). Hak ini tidak hanya berarti kesempatan untuk bekerja, tetapi juga mencakup kondisi kerja yang layak, upah yang adil, serta perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, negara harus menciptakan kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. Hak Politik dan Partisipasi

Hak politik merupakan hak yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Hak ini meliputi:

a. Hak memilih dalam pemilu

Hak memilih dalam pemilihan umum merupakan salah satu hak politik yang paling fundamental dalam sistem demokrasi. Hak ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilu. Dalam konteks negara demokratis, pemilu menjadi sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui hak pilih, rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, hak memilih tidak hanya sekadar hak administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari partisipasi politik warga negara. Hak memilih harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya, setiap warga negara

yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suaranya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Selain itu, hak memilih juga berkaitan erat dengan kesadaran politik. Warga negara diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya memilih secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi pemilih, praktik politik uang, serta kurangnya pendidikan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar hak memilih dapat digunakan secara optimal.

b. Hak untuk dipilih sebagai pejabat publik

Selain memiliki hak untuk memilih, warga negara juga memiliki hak untuk dipilih sebagai pejabat publik. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Hak untuk dipilih merupakan bentuk dari prinsip kesetaraan dalam demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan bahwa kekuasaan dalam negara tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi seluruh warga negara.

Dalam praktiknya, hak ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pencalonan dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Proses ini harus berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Hak untuk dipilih juga menuntut adanya tanggung jawab yang besar. Individu yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik harus memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, hak ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan sosial. Namun, dalam kenyataannya, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan hak ini, seperti biaya politik yang tinggi, dominasi partai politik, serta praktik nepotisme. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.

4. Hak menyampaikan Pendapat

Hak menyampaikan pendapat merupakan hak politik yang menjamin kebebasan warga negara untuk mengemukakan pikiran, gagasan, dan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis. Hak ini menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi karena memungkinkan terjadinya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui hak ini, warga negara dapat menyampaikan kritik, saran, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan rakyat. Hak menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, demonstrasi, media massa, maupun media sosial. Dalam era digital, ruang untuk menyampaikan pendapat semakin luas, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Dalam penggunaannya, hak menyampaikan pendapat harus tetap memperhatikan norma hukum, etika, serta hak orang lain. Penyampaian pendapat tidak boleh mengandung unsur kebencian, kekerasan, atau provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam perspektif demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan indikator penting dari kebebasan politik suatu negara. Semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, maka semakin sehat pula sistem demokrasi tersebut. Menurut Dahl (1989), partisipasi politik merupakan elemen utama dalam demokrasi. Tanpa partisipasi aktif warga negara, sistem demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hak politik juga mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi warga negara menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

5. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup individu. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan. Menurut UNESCO (2015), pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Selain pendidikan, warga negara juga memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, informasi, dan lingkungan yang layak.

D. Kewajiban Warga Negara

Selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

1. Menaati Hukum dan Pemerintahan

Kewajiban utama warga negara adalah menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum menjadi dasar dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum akan efektif apabila didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk kesadaran moral.

2. Ikut Serta dalam Pembelaan Negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara tidak hanya dalam bentuk militer, tetapi juga dapat berupa kontribusi dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta melawan ancaman non-militer. Menurut konsep nasionalisme, pembelaan negara merupakan bentuk loyalitas terhadap bangsa dan negara (Smith, 1991). Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

3. Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain

Kewajiban untuk menghormati hak orang lain merupakan prinsip dasar dalam kehidupan sosial. Hak tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kewajiban. Menurut teori keadilan John Rawls (1971), masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap individu harus menghormati hak orang lain agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Soal Analisis

1. Analisis dampak jika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas!
2. Bagaimana globalisasi mempengaruhi status kewarganegaraan?
3. Bandingkan hak warga negara di Indonesia dengan prinsip HAM internasional!
4. Analisis hubungan antara hukum, kewarganegaraan, dan keadilan sosial!
5. Bagaimana solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban kewarganegaraan?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh penerapan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari!
2. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa menjalankan kewajiban sebagai warga negara?
3. Jelaskan pentingnya memiliki identitas hukum bagi masa depan seseorang!
4. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu?
5. Berikan contoh sikap yang mencerminkan penghormatan terhadap hak orang lain!

Soal Studi Kasus

Kasus:

Seorang warga negara tidak memiliki dokumen identitas resmi sehingga tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan tidak dapat ikut serta dalam pemilu.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut dari perspektif status hukum kewarganegaraan!
2. Apa dampak yang dialami individu tersebut?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah?

BAB VII

HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tujuan utama untuk membentuk warga negara yang berkualitas, yaitu individu yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan identitas bangsa. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, warga negara dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, selain memahami hal-hal yang harus dilakukan sebagai warga negara, penting juga untuk mengetahui hal-hal yang harus dihindari dalam kehidupan kewarganegaraan. Menurut teori kewarganegaraan T.H. Marshall, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara seimbang (Marshall, 1950). Dengan demikian, warga negara yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional serta menghindari perilaku yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Tujuan spesifik pendidikan kewarganegaraan, adalah membentuk warga negara yang memiliki sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Warga negara yang baik tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjalankannya secara bertanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dibimbing untuk memiliki karakter yang jujur, disiplin, serta peduli terhadap lingkungan sosial. Selain itu, mereka juga didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Rasa memiliki dan cinta terhadap bangsa dan negara. Kesadaran ini dibangun melalui pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa, konsep wawasan nusantara, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya kesadaran nasional yang kuat, peserta didik diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Selain itu, mereka juga akan memiliki komitmen untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menganalisis berbagai permasalahan secara rasional, objektif, dan sistematis.

Peserta didik diajarkan untuk tidak menerima informasi secara mentah, tetapi mampu mengevaluasi kebenaran informasi tersebut. Hal ini sangat relevan di era digital, di mana arus informasi sangat cepat dan tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki sikap demokratis. Sikap ini mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Generasi yang demokratis mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural serta memiliki kesadaran untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban merupakan aspek penting dalam kehidupan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai hak-hak warga negara, termasuk hak asasi manusia (HAM), serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis.

Kesadaran bela negara merupakan sikap yang mencerminkan kecintaan dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menanamkan kesadaran ini kepada peserta didik. Bela negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Di era globalisasi, interaksi antarbangsa menjadi semakin intensif. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas nasional. Peserta didik diajarkan untuk menyaring informasi dari berbagai sumber secara kritis serta memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Selain itu, mereka juga didorong untuk mampu berinteraksi secara positif dengan masyarakat internasional, sehingga dapat berperan sebagai warga dunia (*global citizen*) yang tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

A. Hal-Hal yang Harus Dihindari dalam Kewarganegaraan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara tidak hanya dituntut untuk memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga harus mampu menghindari berbagai perilaku negatif yang dapat merusak tatanan sosial, hukum, dan moral. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa

serta stabilitas negara. Dalam perspektif teori kewarganegaraan modern, warga negara yang baik (*good citizen*) adalah individu yang tidak hanya aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik, tetapi juga memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum (Marshall, 1950). Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai sikap yang harus dihindari dalam kehidupan kewarganegaraan.

1. Individualisme yang Berlebihan

Individualisme yang berlebihan merupakan sikap yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Dalam batas tertentu, individualisme dapat mendorong kemandirian, namun jika berlebihan dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong dan solidaritas sosial. Nilai ini menjadi bagian dari identitas nasional yang harus dijaga. Ketika individualisme berkembang secara ekstrem, maka akan muncul sikap tidak peduli terhadap lingkungan sosial, menurunnya kepedulian terhadap sesama, serta melemahnya rasa persatuan. Menurut Durkheim (2013), masyarakat yang kehilangan solidaritas sosial akan mengalami disintegrasi dan konflik. Oleh karena itu, warga negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis.

2. Intoleransi dan Diskriminasi

Intoleransi merupakan sikap tidak menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, suku, ras, maupun budaya. Sementara itu, diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan tersebut. Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Namun, jika intoleransi dan diskriminasi berkembang, maka dapat memicu perpecahan dan konflik sosial. Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, setiap warga negara dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan. Oleh karena itu, sikap intoleransi bertentangan dengan nilai dasar bangsa. Menurut teori pluralisme (Kymlicka, 1995), masyarakat yang beragam harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap perbedaan. Tanpa toleransi, kehidupan demokratis tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran hoaks (informasi

palsu) dan disinformasi yang dapat merugikan masyarakat. Hoaks dapat memicu konflik sosial, menimbulkan kepanikan, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi sosial. Dalam konteks kewarganegaraan, penyebaran hoaks merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban dalam menggunakan kebebasan berpendapat. Menurut Raharjo (2021), literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Warga negara harus mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya serta memahami dampak dari setiap informasi yang dibagikan. Selain itu, penyebaran hoaks juga dapat mengancam stabilitas nasional, terutama jika berkaitan dengan isu politik, agama, atau etnis. Oleh karena itu, sikap kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial sangat diperlukan.

4. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling merusak dalam kehidupan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyalahgunaan kekuasaan sering kali terjadi ketika individu yang memiliki jabatan menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas. Dalam perspektif etika publik, pejabat negara seharusnya bertindak sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pihak yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial. Menurut Klitgaard (1998), korupsi terjadi ketika terdapat kekuasaan yang besar tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah korupsi.

5. Sikap Apatisme terhadap Kehidupan Politik

Apatisme politik merupakan sikap tidak peduli terhadap kehidupan politik, seperti tidak mengikuti pemilu, tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah, atau tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sikap ini dapat melemahkan demokrasi karena demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara. Tanpa partisipasi, keputusan politik hanya akan ditentukan oleh sebagian kecil kelompok, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Menurut Dahl (1989), partisipasi merupakan salah satu indikator utama dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, warga negara harus aktif terlibat dalam kehidupan politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Apatisme juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan terhadap

pemerintah, atau pengalaman negatif dalam sistem politik. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

6. Konsumerisme dan Hilangnya Identitas Nasional

Konsumerisme merupakan gaya hidup yang berorientasi pada konsumsi berlebihan, sering kali dipengaruhi oleh budaya global dan media. Gaya hidup ini dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan dan mengurangi kecintaan terhadap produk lokal. Dalam konteks kewarganegaraan, konsumerisme dapat menyebabkan hilangnya identitas nasional, karena masyarakat lebih mengagungkan budaya asing dibandingkan budaya sendiri. Menurut Baudrillard (2016), masyarakat modern cenderung menilai status sosial berdasarkan konsumsi, bukan nilai-nilai moral atau sosial. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola pikir yang materialistik. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk mengembangkan sikap selektif terhadap budaya global serta tetap menjaga nilai-nilai lokal. Mencintai produk dalam negeri dan melestarikan budaya lokal merupakan bagian dari upaya menjaga identitas bangsa.

7. Pelanggaran Hukum dan Ketidakpatuhan terhadap Aturan

Pelanggaran hukum merupakan salah satu bentuk perilaku yang harus dihindari dalam kehidupan kewarganegaraan. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat menyebabkan ketidaktertiban sosial serta mengganggu stabilitas negara. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib dan adil. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum. Menurut teori negara hukum (*rule of law*), hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi (Dicey, 1959). Namun, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi.

8. Kurangnya Kesadaran Bela Negara

Kurangnya kesadaran bela negara dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan bangsa. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks globalisasi, ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, warga negara harus memiliki kesadaran untuk melindungi bangsa dari berbagai ancaman tersebut. Menurut Smith (1991), nasionalisme merupakan faktor penting dalam menjaga identitas dan kedaulatan negara. Dengan demikian, kesadaran bela negara harus terus ditanamkan melalui pendidikan.

Soal

1. Jelaskan bahaya penyebaran hoaks bagi kehidupan berbangsa dan bernegara!
2. Bagaimana cara seorang warga negara mencegah penyebaran informasi palsu di era digital?
3. Uraikan pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban sosial!
4. Analisislah hubungan antara pelanggaran kewajiban warga negara dengan lemahnya sistem sosial di masyarakat!
5. Berikan contoh perilaku yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara serta solusi untuk mengatasinya!

Kasus 2: Diskriminasi di Lingkungan Masyarakat

Di suatu lingkungan, terdapat perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu berdasarkan latar belakang suku dan agama, sehingga menimbulkan konflik sosial.

Pertanyaan

1. Identifikasi nilai-nilai kewarganegaraan yang dilanggar dalam kasus tersebut!
2. Analisis dampak jangka panjang dari tindakan diskriminasi terhadap persatuan bangsa!
3. Bagaimana peran warga negara dan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut?

BAB VIII

MEMAHAMI KEWARGANEGARAAN SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

Pemahaman mengenai kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas bangsa. Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara, tetapi juga mencerminkan kesadaran, nilai, dan tanggung jawab individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan menjadi fondasi utama dalam membangun rasa kebangsaan, memperkuat persatuan, serta menjaga keberlanjutan negara di tengah dinamika global. Sebagai negara yang memiliki keberagaman tinggi dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia membutuhkan suatu identitas bersama yang mampu menjadi perekat sosial. Dalam hal ini, kewarganegaraan berfungsi sebagai alat integrasi nasional yang menyatukan berbagai perbedaan dalam satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, serta tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa.

Menurut teori *imagined community* yang dikemukakan oleh Benedict Anderson, bangsa merupakan suatu komunitas yang dibayangkan (*imagined community*) di mana anggotanya merasa memiliki ikatan meskipun tidak saling mengenal secara langsung (Anderson, 2006). Dalam konteks ini, kewarganegaraan menjadi sarana yang memperkuat imajinasi kolektif tersebut melalui simbol, nilai, dan identitas nasional. Selain itu, kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk karakter dan moral warga negara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

A. Membangun Rasa Kebangsaan dan Patriotisme

1. Kesadaran Identitas Nasional

Salah satu fungsi utama dari pemahaman kewarganegaraan adalah membangun kesadaran identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, yang meliputi sejarah, budaya, bahasa, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Melalui pembelajaran kewarganegaraan, individu diajak untuk memahami perjalanan sejarah

bangsa, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, serta berbagai nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa. Menurut Smith (1991), identitas nasional terbentuk melalui pengalaman sejarah bersama, simbol-simbol budaya, serta nilai-nilai kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, kewarganegaraan berperan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai tersebut. Kesadaran identitas nasional juga menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Dengan identitas yang kuat, individu mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri.

2. Cinta Tanah Air (Patriotisme)

Pemahaman kewarganegaraan secara langsung berkontribusi dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Patriotisme merupakan sikap yang mencerminkan rasa bangga, loyalitas, dan komitmen terhadap bangsa dan negara. Rasa cinta tanah air tidak hanya diwujudkan dalam bentuk simbolik, seperti menghormati bendera atau lagu kebangsaan, tetapi juga dalam tindakan nyata, seperti menjaga lingkungan, menghargai budaya, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Menurut konsep nasionalisme modern, patriotisme merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan suatu negara (Gellner, 2006). Tanpa adanya rasa cinta terhadap tanah air, masyarakat akan sulit untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai patriotisme dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembelajaran sejarah, upacara bendera, serta kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa kepedulian terhadap bangsa.

B. Memperkuat Persatuan dan Kohesi Sosial

1. Perekat Keberagaman

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman tinggi. Dalam kondisi ini, kewarganegaraan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan berbagai perbedaan tersebut. Identitas nasional yang kuat mampu menjadi “benang merah” yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Tanpa adanya identitas bersama, keberagaman dapat menjadi sumber konflik. Menurut teori integrasi sosial yang dikemukakan oleh Durkheim (2013), masyarakat yang memiliki nilai bersama akan lebih mudah mencapai stabilitas dan harmoni. Oleh karena itu, kewarganegaraan berperan penting dalam menciptakan integrasi sosial.

2. Solidaritas Antarwarga

Pemahaman kewarganegaraan juga mendorong terbentuknya solidaritas antarwarga. Solidaritas merupakan sikap saling peduli dan menghargai antara individu dalam masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, warga negara dapat membangun hubungan sosial yang harmonis. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Menurut Putnam (2000), solidaritas sosial merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Tanpa adanya solidaritas, masyarakat akan sulit untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

C. Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab

1. Penanaman Hak dan Kewajiban

Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga kewajiban. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang seimbang dan adil. Menurut Marshall (1950), kewarganegaraan mencakup hak sipil, politik, dan sosial. Namun, hak-hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk menaati hukum, menghormati orang lain, serta berkontribusi dalam pembangunan. Dengan memahami hal ini, warga negara diharapkan tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.

2. Pembentukan Karakter dan Moral

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin menjadi bagian dari pembelajaran kewarganegaraan. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Dalam era globalisasi, pembentukan karakter menjadi semakin penting karena generasi muda dihadapkan pada berbagai pengaruh negatif, seperti budaya konsumtif dan individualisme.

D. Menjaga Kedaulatan dan Stabilitas Bangsa

1. Benteng Kedaulatan Nasional

Identitas nasional yang kuat berfungsi sebagai benteng dalam menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan wilayah, tetapi juga dengan identitas budaya, nilai, dan ideologi bangsa. Dalam konteks globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya bersifat

fisik, tetapi juga ideologis dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman kewarganegaraan menjadi penting untuk menjaga integritas bangsa. Menurut Huntington (1996), konflik global di masa depan akan banyak dipengaruhi oleh perbedaan identitas budaya. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat identitas nasional.

2. Warga Negara sebagai Agen Perubahan

Warga negara yang memiliki kesadaran kewarganegaraan yang tinggi dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam masyarakat. Mereka mampu memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sebagai agen perubahan, warga negara diharapkan mampu membawa inovasi, solusi, serta inspirasi bagi kemajuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dan dinamis. Menurut teori partisipasi sosial, masyarakat yang aktif akan lebih mampu menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan positif (Dahl, 1989).

Soal Analisis

1. Jelaskan hubungan antara identitas nasional dan kedaulatan negara!
2. Bagaimana kewarganegaraan dapat menjadi benteng terhadap ancaman globalisasi?
3. Analisis peran warga negara sebagai agen perubahan dalam masyarakat!
4. Mengapa kesadaran kewarganegaraan penting untuk menjaga stabilitas nasional?
5. Bagaimana cara generasi muda berkontribusi dalam menjaga kedaulatan bangsa?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh nyata sikap yang mencerminkan cinta tanah air!
2. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa menunjukkan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari?
3. Jelaskan cara Anda menyaring informasi di era digital agar tidak terpengaruh budaya negatif!
4. Bagaimana cara Anda menjaga persatuan di lingkungan yang beragam?
5. Berikan contoh kontribusi Anda sebagai agen perubahan di masyarakat!

Soal Studi Kasus

Kasus:

Di era globalisasi, banyak generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal. Mereka kurang memahami sejarah bangsa dan nilai-nilai Pancasila.

Pertanyaan:

1. Analisis fenomena tersebut dari perspektif kewarganegaraan!
2. Apa dampaknya terhadap identitas bangsa?
3. Bagaimana solusi melalui pendidikan kewarganegaraan?

BAB IX

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Pendidikan anti-korupsi merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Korupsi sebagai fenomena sosial tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral, kepercayaan publik, serta stabilitas politik dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan perlu diimbangi dengan pendekatan preventif melalui pendidikan. Secara konseptual, pendidikan anti-korupsi dapat dipahami sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada peserta didik, sehingga terbentuk karakter yang kuat dalam menolak segala bentuk perilaku koruptif. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti-korupsi.

Menurut Transparency International (2019), korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi berkaitan erat dengan moralitas individu dan sistem yang ada. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mampu menyentuh aspek individu sekaligus sistem sosial. Selain itu, dalam perspektif teori pendidikan karakter, pembentukan nilai-nilai moral harus dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan (Lickona, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berintegritas.

A. Pengertian Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi kepada generasi muda melalui proses pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang memiliki karakter kuat, sehingga mampu menolak dan melawan praktik korupsi dalam berbagai bentuk. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi tidak hanya mengajarkan tentang definisi dan bentuk korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam mencegah perilaku tersebut. Dengan demikian, pendidikan ini bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut teori *moral development* yang dikemukakan oleh Kohlberg (1984), perkembangan moral individu dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendidikan anti-

korupsi menjadi penting dalam membentuk tahap perkembangan moral yang lebih tinggi, di mana individu mampu membedakan antara benar dan salah berdasarkan prinsip etika.

B. Tujuan dan Fokus Utama Pendidikan Anti-Korupsi

1. Pembentukan Karakter dan Integritas

Salah satu fokus utama pendidikan anti-korupsi adalah membentuk karakter peserta didik yang memiliki integritas tinggi. Integritas merupakan kesesuaian antara nilai, sikap, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki integritas tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan koruptif, meskipun memiliki kesempatan. Hal ini karena integritas berkaitan dengan komitmen moral yang kuat. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter harus mencakup tiga komponen utama, yaitu moral knowing (pengetahuan), moral feeling (perasaan), dan moral action (tindakan). Pendidikan anti-korupsi berperan dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.

2. Pencegahan Dini terhadap Korupsi

Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Nilai-nilai anti-korupsi ditanamkan melalui proses pembelajaran agar menjadi kebiasaan yang melekat pada individu. Pendekatan preventif ini dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan represif, karena mencegah perilaku koruptif sebelum terjadi. Dalam hal ini, pendidikan menjadi sarana utama dalam membangun budaya anti-korupsi. Menurut teori sosial Bandura (1977), perilaku individu dipengaruhi oleh proses pembelajaran melalui observasi dan pengalaman. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

3. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman tentang Korupsi

Pendidikan anti-korupsi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai korupsi, termasuk bentuk-bentuknya, dampaknya, serta sanksi hukum bagi pelakunya. Dengan adanya pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang. Menurut Klitgaard (1998), korupsi terjadi ketika terdapat kekuasaan yang besar, diskresi, dan kurangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem dan mekanisme korupsi menjadi penting untuk mencegahnya.

C. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Anti-Korupsi

Nilai-nilai dalam pendidikan anti-korupsi merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Penanaman nilai-nilai ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah perilaku koruptif, tetapi juga untuk membangun budaya sosial yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam perspektif pendidikan karakter, nilai-nilai tersebut harus diinternalisasikan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan serta didukung oleh lingkungan yang kondusif (Lickona, 2012). Korupsi pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem hukum, tetapi juga oleh krisis moral individu. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menekankan pada pembentukan nilai sebagai upaya preventif yang bersifat jangka panjang. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai nilai-nilai utama dalam pendidikan anti-korupsi:

1. Kejujuran (Honesty)

Kejujuran merupakan nilai paling mendasar dalam pendidikan anti-korupsi. Kejujuran tidak hanya berarti berkata benar, tetapi juga mencerminkan kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Individu yang jujur akan menolak segala bentuk manipulasi, kecurangan, dan kebohongan, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dapat diwujudkan melalui perilaku sederhana, seperti tidak mencontek, tidak memalsukan data, serta tidak mengambil hak orang lain. Meskipun terlihat sederhana, perilaku-perilaku ini menjadi indikator penting dalam membangun karakter anti-korupsi. Menurut teori etika deontologi yang dikemukakan oleh Kant, kejujuran merupakan kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi tanpa mempertimbangkan konsekuensi (Kant, 1785). Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral yang bersifat universal.

2. Kemandirian (Independence)

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertindak dan mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang lain atau menggunakan cara-cara yang tidak sah. Dalam konteks anti-korupsi, kemandirian penting untuk mencegah perilaku menyalahgunakan kekuasaan atau bergantung pada praktik tidak etis. Individu yang mandiri cenderung memiliki integritas yang lebih kuat karena tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau godaan untuk melakukan korupsi. Kemandirian juga berkaitan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Menurut Bandura (1977), individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi (kepercayaan diri) akan lebih

mampu mengendalikan perilakunya dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mampu membangun kemandirian peserta didik.

3. Disiplin (Discipline)

Disiplin merupakan sikap patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Individu yang disiplin akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun tidak diawasi. Dalam konteks anti-korupsi, disiplin sangat penting karena banyak praktik korupsi terjadi akibat pelanggaran terhadap aturan, seperti penyalahgunaan waktu, jabatan, atau sumber daya. Menurut teori kontrol sosial (Hirschi, 1969), individu yang memiliki keterikatan kuat terhadap norma dan aturan cenderung tidak melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, disiplin menjadi salah satu nilai penting dalam mencegah korupsi.

4. Kerja Keras (Hard Work)

Kerja keras merupakan nilai yang menekankan pentingnya usaha dalam mencapai tujuan secara sah. Individu yang memiliki etos kerja tinggi tidak akan mencari jalan pintas yang melanggar hukum, seperti korupsi. Dalam banyak kasus, korupsi terjadi karena keinginan untuk memperoleh hasil secara instan tanpa melalui proses yang benar. Oleh karena itu, penanaman nilai kerja keras menjadi penting untuk membentuk sikap pantang menyerah dan menghargai proses. Menurut Weber (2002), etika kerja yang kuat merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat yang produktif dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras memiliki hubungan erat dengan nilai anti-korupsi.

5. Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Individu yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas dengan baik serta tidak menghindari kewajiban. Dalam konteks anti-korupsi, tanggung jawab sangat penting karena korupsi sering kali dilakukan untuk menghindari tanggung jawab atau memperoleh keuntungan pribadi. Menurut teori moral development (Kohlberg, 1984), individu yang berada pada tingkat moral tinggi akan bertindak berdasarkan prinsip tanggung jawab dan keadilan. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mendorong perkembangan moral peserta didik.

6. Keadilan (Fairness)

Keadilan merupakan nilai yang menekankan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Dalam konteks anti-korupsi, keadilan berkaitan dengan distribusi sumber daya yang merata serta perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan. Korupsi sering kali menciptakan ketidakadilan karena hanya menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, penanaman nilai keadilan menjadi penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Menurut Rawls (1971), keadilan merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial yang harus menjamin kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua individu.

7. Keberanian (Courage)

Keberanian merupakan kemampuan untuk mengambil sikap yang benar meskipun menghadapi risiko atau tekanan. Dalam konteks anti-korupsi, keberanian sangat diperlukan untuk menolak praktik korupsi serta melaporkan tindakan yang tidak benar. Sering kali, individu mengetahui adanya praktik korupsi tetapi tidak berani melaporkannya karena takut akan konsekuensi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus menanamkan keberanian moral (*moral courage*). Menurut Kidder (2005), keberanian moral adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai etika meskipun menghadapi tekanan. Hal ini menjadi kunci dalam membangun budaya anti-korupsi.

8. Kepedulian (Care)

Kepedulian merupakan sikap yang menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar. Individu yang memiliki kepedulian tinggi akan lebih peka terhadap dampak negatif korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan. Oleh karena itu, kepedulian menjadi nilai penting dalam mendorong individu untuk menolak korupsi. Menurut Gilligan (1982), etika kepedulian (*ethics of care*) menekankan pentingnya hubungan sosial dan empati dalam pengambilan keputusan moral. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian memiliki peran penting dalam membentuk perilaku etis.

D. Cara Agar Pendidikan Anti-Korupsi Dapat Berjalan Secara Efektif

Pendidikan anti-korupsi merupakan salah satu strategi preventif yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendekatan represif melalui penegakan hukum, meskipun penting, tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan korupsi yang bersumber dari rendahnya integritas

dan moralitas individu. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi hadir sebagai solusi jangka panjang untuk membentuk karakter generasi yang memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keadilan. Agar pendidikan anti-korupsi dapat berjalan secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai dan pembentukan perilaku. Dalam perspektif pendidikan karakter, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Lickona, 2012).

1. Integrasi Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum

Salah satu cara utama untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti-korupsi adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan anti-korupsi tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat disisipkan dalam berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, agama, dan ilmu sosial. Pendekatan integratif ini memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai anti-korupsi secara kontekstual dan aplikatif. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, peserta didik dapat mempelajari dampak korupsi terhadap kehancuran suatu negara, sementara dalam pelajaran agama, nilai kejujuran dan amanah dapat ditekankan. Menurut teori kurikulum terpadu, pembelajaran yang mengaitkan berbagai disiplin ilmu akan lebih efektif dalam membentuk pemahaman yang holistik (Fogarty, 1991). Dengan demikian, integrasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum menjadi langkah strategis dalam pendidikan.

2. Keteladanan (Role Model) dari Pendidik dan Lingkungan

Keteladanan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan anti-korupsi. Guru, tenaga pendidik, serta pimpinan lembaga pendidikan harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai integritas. Peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Jika pendidik menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka nilai-nilai tersebut akan lebih mudah diinternalisasi oleh peserta didik. Menurut teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977), individu belajar melalui observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain. Oleh karena itu, keteladanan menjadi aspek yang sangat penting dalam pendidikan anti-korupsi.

3. Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Pendidikan

Efektivitas pendidikan anti-korupsi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat pendidikan berlangsung. Lingkungan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai integritas, seperti transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Budaya integritas dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti, Sistem evaluasi yang adil dan transparan, Larangan praktik kecurangan (mencontek, plagiarisme), Pengelolaan keuangan sekolah yang terbuka. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat pembiasaan nilai-nilai anti-korupsi. Menurut Schein (2010), budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu dalam suatu institusi.

4. Pendekatan Pembelajaran Partisipatif dan Kontekstual

Pendidikan anti-korupsi akan lebih efektif jika menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Peserta didik tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi, studi kasus, dan simulasi. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk memahami realitas korupsi serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, melalui analisis kasus korupsi, peserta didik dapat memahami dampak sosial dan ekonomi dari tindakan tersebut. Menurut teori konstruktivisme (Piaget, 1970), pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung akan lebih efektif dalam membangun pemahaman. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif sangat penting dalam pendidikan anti-korupsi.

5. Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan anti-korupsi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembiasaan, bukan hanya melalui teori. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, program pembinaan karakter, serta kegiatan sosial. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan tiga komponen utama, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi harus mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.

6. Peran Keluarga dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan anti-korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, tetapi juga pada peran keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter individu. Orang tua harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai

kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung terciptanya budaya anti-korupsi melalui norma sosial yang kuat. Menurut Bronfenbrenner (1979), perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, termasuk keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus melibatkan semua elemen sosial.

7. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi anti-korupsi. Media digital, seperti video edukasi, kampanye online, dan platform pembelajaran, dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi secara luas. Namun, penggunaan teknologi juga harus disertai dengan literasi digital agar peserta didik mampu menyaring informasi dengan baik. Menurut Castells (2010), teknologi informasi memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk tujuan positif.

8. Kolaborasi dengan Lembaga dan Stakeholder

Pendidikan anti-korupsi memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi anti-korupsi kepada masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, sumber daya, serta penguatan program pendidikan anti-korupsi.

9. Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Agar pendidikan anti-korupsi berjalan efektif, diperlukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai anti-korupsi telah diinternalisasi oleh peserta didik. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori manajemen pendidikan, evaluasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Stufflebeam, 2007).

Soal Analisis

1. Analisis dampak jika pendidikan anti-korupsi tidak diterapkan secara efektif!
2. Apa saja tantangan dalam implementasi pendidikan anti-korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi budaya koruptif di masyarakat?

4. Bandingkan pendekatan preventif dan represif dalam pemberantasan korupsi!
5. Bagaimana peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari!
2. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa dapat berkontribusi dalam gerakan anti-korupsi?
3. Jelaskan cara Anda menyikapi praktik kecurangan di lingkungan sekitar!
4. Bagaimana cara membangun budaya integritas di lingkungan kampus?
5. Apa yang akan Anda lakukan jika mengetahui adanya praktik korupsi?

Soal Studi Kasus

Kasus:

Di sebuah sekolah, masih sering ditemukan praktik mencontek, manipulasi nilai, dan ketidakjujuran dalam tugas. Hal ini dianggap sebagai hal biasa oleh sebagian siswa.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut dalam perspektif pendidikan anti-korupsi!
2. Apa dampak jangka panjang dari kebiasaan tersebut?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah dan guru?

BAB X

TUJUAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Pendidikan anti-korupsi merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem sosial yang bersih, transparan, dan berintegritas. Korupsi sebagai fenomena sosial tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak moralitas bangsa, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan preventif melalui pendidikan. Secara konseptual, pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan ini diharapkan mampu mencegah lahirnya generasi yang memiliki kecenderungan koruptif, sekaligus membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Transparency International (2019), korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam perspektif ini, korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan nilai dan moral individu. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi sangat penting dalam membentuk kesadaran moral dan etika masyarakat. Selain itu, dalam teori pendidikan karakter, pembentukan nilai moral harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui proses pendidikan formal maupun informal (Lickona, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun generasi yang bebas dari korupsi.

A. Tujuan Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi memiliki tujuan yang luas dan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan budaya sosial. Secara umum, tujuan pendidikan ini adalah untuk menciptakan individu yang memiliki integritas tinggi serta mampu menolak segala bentuk perilaku koruptif. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada ketimpangan sosial, kemiskinan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif teori pembangunan, korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Klitgaard, 1998). Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional.

1. Pembentukan Karakter Anti-Korupsi

Tujuan utama pendidikan anti-korupsi adalah membentuk karakter individu yang memiliki integritas tinggi. Karakter ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keadilan. Individu yang memiliki karakter anti-korupsi akan mampu menolak godaan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, meskipun memiliki kesempatan. Hal ini karena karakter yang kuat menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tekanan sosial. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter harus mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Pendidikan anti-korupsi berperan dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.

2. Pencegahan Korupsi Sejak Dini

Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini melalui penanaman nilai-nilai moral kepada generasi muda. Pendekatan preventif ini dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan represif, karena mencegah perilaku koruptif sebelum terjadi. Melalui pendidikan, peserta didik diajarkan untuk memahami bentuk-bentuk korupsi, seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, mereka dapat mengenali dan menghindari tindakan tersebut. Menurut teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977), perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk perilaku anti-korupsi.

3. Menanamkan Kesadaran Moral

Kesadaran moral merupakan kemampuan individu untuk membedakan antara benar dan salah serta bertindak sesuai dengan nilai etika. Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk memperkuat kesadaran ini agar individu mampu menolak tindakan yang bertentangan dengan moral. Korupsi sering kali terjadi karena lemahnya kesadaran moral, di mana individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Menurut Kohlberg (1984), perkembangan moral individu melalui beberapa tahap, dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Pendidikan anti-korupsi berperan dalam mendorong individu mencapai tingkat moral yang lebih tinggi.

4. Menciptakan Budaya Integritas

Pendidikan anti-korupsi juga bertujuan untuk menciptakan budaya integritas dalam masyarakat. Budaya ini ditandai dengan adanya nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Budaya integritas tidak dapat dibangun secara instan, tetapi memerlukan proses yang panjang melalui pendidikan dan pembiasaan. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Menurut Schein (2010), budaya organisasi terbentuk melalui nilai-nilai yang dianut dan dipraktikkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk budaya tersebut.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan lain dari pendidikan anti-korupsi adalah memberdayakan masyarakat agar memiliki keberanian dan kesadaran untuk menolak serta melawan praktik korupsi. Masyarakat yang berdaya akan lebih aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta berani melaporkan tindakan koruptif. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Manfaat Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi memberikan manfaat yang sangat luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Manfaat tersebut mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam perspektif pembangunan, pendidikan anti-korupsi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem sosial yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Menurut Klitgaard (1998), korupsi terjadi karena adanya kekuasaan yang besar, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi penting untuk memperkuat aspek moral individu sekaligus memperbaiki sistem sosial. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai manfaat pendidikan anti-korupsi:

1. Membentuk Pemimpin Masa Depan yang Berintegritas

Salah satu manfaat utama pendidikan anti-korupsi adalah menciptakan generasi pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Integritas merupakan kualitas moral yang mencerminkan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya mampu menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan

keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting karena pemimpin memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan suatu negara. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi berfungsi sebagai proses pembentukan karakter kepemimpinan sejak dini. Peserta didik dibekali dengan nilai-nilai moral yang kuat sehingga mampu menjadi pemimpin yang bersih dari praktik korupsi. Menurut teori kepemimpinan etis (*ethical leadership*), pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menjadi teladan dalam perilaku moral serta mendorong budaya integritas dalam organisasi (Brown & Treviño, 2006). Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi berkontribusi dalam menciptakan kepemimpinan yang beretika.

2. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Pembangunan

Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan. Praktik korupsi menyebabkan penyalahgunaan sumber daya, ketidakefisienan, serta ketimpangan distribusi kesejahteraan. Melalui pendidikan anti-korupsi, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini dapat mendorong terciptanya sistem pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, korupsi dapat mengurangi investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan (Mauro, 1995). Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional. Dengan adanya generasi yang memiliki kesadaran anti-korupsi, diharapkan pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3. Menjaga dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga hukum, dan institusi publik lainnya. Pendidikan anti-korupsi berperan dalam membangun kembali kepercayaan tersebut melalui pembentukan individu yang berintegritas. Ketika masyarakat melihat bahwa generasi muda memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, maka kepercayaan terhadap sistem sosial akan meningkat. Menurut Putnam (2000), kepercayaan sosial merupakan bagian dari modal sosial (*social capital*) yang sangat penting dalam pembangunan. Tanpa kepercayaan, kerja sama antarindividu akan sulit terwujud. Dengan demikian, pendidikan anti-

korupsi tidak hanya berfungsi untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Korupsi memiliki dampak yang luas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, korupsi dalam sektor pendidikan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak, sementara korupsi dalam sektor kesehatan dapat mengurangi kualitas layanan kesehatan. Pendidikan anti-korupsi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAM. Dengan memahami dampak korupsi, individu akan lebih termotivasi untuk menolak dan melawan praktik tersebut. Menurut United Nations (1948), hak asasi manusia mencakup hak atas kehidupan, pendidikan, dan kesejahteraan. Korupsi yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak-hak individu.

5. Membangun Budaya Integritas dalam Masyarakat

Salah satu manfaat jangka panjang dari pendidikan anti-korupsi adalah terciptanya budaya integritas dalam masyarakat. Budaya ini ditandai dengan adanya norma sosial yang menolak segala bentuk korupsi. Budaya integritas tidak dapat dibangun secara instan, tetapi memerlukan proses yang panjang melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan. Dalam hal ini, pendidikan anti-korupsi berfungsi sebagai fondasi dalam membentuk nilai-nilai tersebut. Menurut Schein (2010), budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai yang diterapkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk budaya sosial. Dengan adanya budaya integritas, masyarakat akan lebih kritis terhadap praktik korupsi serta memiliki keberanian untuk menolak dan melaporkannya.

6. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika Sosial

Pendidikan anti-korupsi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Individu yang memahami hukum akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, pendidikan ini juga memperkuat etika sosial, yaitu norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Etika sosial menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan tertib. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan

keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mampu mengintegrasikan aspek hukum dan moral.

7. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Pendidikan anti-korupsi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi ini dapat berupa pengawasan, pelaporan, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial yang mendukung transparansi. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih berani untuk menolak praktik korupsi serta mendukung kebijakan yang bersih dan transparan. Menurut teori partisipasi demokratis (Dahl, 1989), keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mendorong partisipasi aktif warga negara.

8. Membentuk Generasi yang Tangguh Menghadapi Tantangan Global

Di era globalisasi, tantangan terhadap integritas semakin kompleks, termasuk pengaruh budaya materialisme dan konsumerisme. Pendidikan anti-korupsi membantu membentuk generasi yang memiliki ketahanan moral dalam menghadapi tantangan tersebut. Generasi yang memiliki nilai integritas akan mampu bersaing secara global tanpa mengorbankan nilai-nilai etika. Hal ini penting untuk menjaga reputasi bangsa di tingkat internasional. Menurut Giddens (2010), globalisasi membawa perubahan yang cepat dan kompleks, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang didukung oleh nilai moral yang kuat.

Soal Analisis

1. Analisis dampak jangka panjang jika pendidikan anti-korupsi tidak diterapkan!
2. Bagaimana cara membangun budaya integritas dalam masyarakat?
3. Bandingkan peran pendidikan dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi!
4. Bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi korupsi?
5. Analisis hubungan antara korupsi dan lemahnya moralitas masyarakat!

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh sikap yang mencerminkan integritas dalam kehidupan sehari-hari!
2. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa dapat berkontribusi dalam mencegah korupsi?
3. Jelaskan cara Anda menolak praktik kecurangan di lingkungan sekitar!

4. Bagaimana cara membangun kejujuran dalam kehidupan akademik?
5. Apa peran Anda dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi?

Soal Studi Kasus

Kasus:

Sebuah proyek pembangunan di suatu daerah mengalami keterlambatan dan kualitas yang buruk akibat adanya praktik korupsi oleh oknum pejabat.

Pertanyaan:

1. Analisis dampak kasus tersebut terhadap pembangunan dan masyarakat!
2. Bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat mencegah kasus tersebut di masa depan?
3. Apa peran masyarakat dalam mengawasi praktik korupsi tersebut?

BAB XI

DASAR HUKUM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI INDONESIA

Pendidikan anti-korupsi di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam upaya membangun budaya anti-korupsi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi tidak terlepas dari kerangka hukum yang kuat dan terstruktur. Dasar hukum pendidikan anti-korupsi di Indonesia menunjukkan adanya komitmen negara dalam membentuk generasi yang berintegritas. Regulasi yang ada tidak hanya mengatur aspek penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan. Dalam perspektif teori negara hukum (*rule of law*), hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat (Dicey, 1959). Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi sebagai bagian dari sistem hukum memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma hukum.

A. Konsep Dasar Hukum Pendidikan Anti-Korupsi

Dasar hukum pendidikan anti-korupsi dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi. Regulasi ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan yang efektif harus mencakup pendekatan preventif dan represif secara simultan (Dunn, 2018).

B. Dasar Hukum Utama Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat dan komprehensif untuk menangani permasalahan ini. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan represif maupun preventif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini merupakan regulasi utama yang masih berlaku hingga saat ini dan menjadi rujukan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, mulai dari definisi, jenis perbuatan, hingga sanksi yang dikenakan. Secara umum, korupsi dipahami sebagai tindakan yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Pengaturan dalam UU Tipikor mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, serta penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Semua bentuk tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius karena merugikan kepentingan publik.

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi, yang pada dasarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penyalahgunaan wewenang, di mana pejabat publik menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Tindakan ini sering terjadi dalam proses pengambilan keputusan, seperti pemberian izin, pengadaan barang dan jasa, atau pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara. Selain itu, penyuapan merupakan bentuk korupsi yang melibatkan adanya transaksi antara pemberi dan penerima dengan tujuan memengaruhi keputusan pejabat publik. Praktik ini tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan yang seharusnya berjalan secara objektif dan transparan.

Lebih lanjut, penggelapan dalam jabatan juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Penggelapan terjadi ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan atau aset negara menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, gratifikasi juga termasuk dalam kategori korupsi apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gratifikasi sering kali dianggap sebagai bentuk “hadiah” atau “tanda terima kasih”, tetapi dalam konteks hukum dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi. Di sisi lain, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa juga merupakan bentuk korupsi yang cukup sering terjadi, di mana terdapat manipulasi dalam proses tender atau pelaksanaan proyek untuk keuntungan pihak tertentu. Dengan demikian, berbagai jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki bentuk yang beragam dan kompleks, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, UU Tipikor menetapkan beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Salah satu unsur utama adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun materiil. Perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti melanggar aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Unsur berikutnya adalah adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, yang menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan posisi atau kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penyalahgunaan ini sering kali dilakukan secara terselubung dan sulit dideteksi, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat.

Selain itu, unsur penting lainnya adalah adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau pihak lain. Keuntungan ini dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis. Dalam banyak kasus, keuntungan tersebut tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga oleh kelompok atau jaringan tertentu. Unsur terakhir adalah adanya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Kerugian ini menjadi indikator utama bahwa suatu tindakan telah merugikan kepentingan publik. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat diproses secara hukum.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur ini sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

c. Sanksi dan Hukuman

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menetapkan sanksi yang tegas dan berat bagi pelaku korupsi sebagai bentuk upaya memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga mencakup denda dalam jumlah besar serta pidana tambahan lainnya. Hukuman penjara dapat dijatuhkan dalam jangka waktu tertentu, bahkan hingga seumur hidup, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang besar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan, seperti perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik. Sanksi yang berat ini mencerminkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang konsisten dan adil menjadi kunci dalam menciptakan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

d. Peran Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan UU Tipikor tidak dapat dipisahkan dari peran aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan korupsi meliputi kepolisian, kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan. Peran aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya aparat penegak hukum

yang berintegritas, implementasi UU Tipikor tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.

e. Tujuan Pengaturan UU Tipikor

Pengaturan dalam UU Tipikor memiliki tujuan yang luas dan strategis dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu tujuan utama adalah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif melalui mekanisme hukum yang tegas dan terstruktur. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi keuangan dan perekonomian negara dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan koruptif. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan adanya sistem yang bersih, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Selain itu, UU Tipikor juga bertujuan untuk membangun budaya hukum dalam masyarakat, di mana setiap individu memiliki kesadaran untuk menaati hukum dan menolak praktik korupsi. Dengan demikian, tujuan pengaturan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan.

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Salah satu poin penting dalam instruksi ini adalah perintah kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi. Instruksi ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai alat strategis dalam membangun budaya anti-korupsi. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam sistem pendidikan, diharapkan generasi muda memiliki kesadaran dan komitmen untuk menolak korupsi. Dalam perspektif teori perubahan sosial, pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat (Giddens, 2010). Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya integritas.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019

Peraturan ini secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi. Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dalam memastikan pelaksanaan pendidikan anti-korupsi serta mekanisme pelaporan dan evaluasi. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Menurut teori *higher education for civic engagement*, pendidikan tinggi berfungsi untuk membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab (Boyer, 1996).

4. Peraturan Daerah (Perda) dan Kebijakan Lokal

Selain regulasi di tingkat nasional, pendidikan anti-korupsi juga didukung oleh berbagai kebijakan di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), serta Peraturan Bupati/Walikota. Kebijakan ini menunjukkan adanya desentralisasi dalam implementasi pendidikan anti-korupsi. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kondisi lokal. Contohnya, beberapa daerah seperti Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran telah mengembangkan kebijakan pendidikan anti-korupsi berbasis lokal. Menurut teori desentralisasi (Rondinelli, 1981), kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal akan lebih efektif dalam implementasinya.

No	Daerah	Jenis Kebijakan	Bentuk Implementasi	Tujuan Utama	Keterangan
1	Provinsi Lampung	Peraturan Gubernur (Pergub)	Integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah	Menanamkan nilai integritas sejak dini	Dilaksanakan melalui mata pelajaran PKn dan kegiatan ekstrakurikuler
2	Kabupaten Pesawaran	Peraturan Bupati	Program sekolah berintegritas dan sosialisasi anti-korupsi	Membangun budaya anti-korupsi di lingkungan pendidikan	Melibatkan guru sebagai agen perubahan
3	DKI Jakarta	Peraturan Daerah (Perda)	Pendidikan karakter berbasis integritas di sekolah	Mencegah perilaku koruptif sejak usia dini	Terintegrasi dengan program pendidikan karakter

4	Jawa Barat	Program Pemerintah Daerah	Gerakan sekolah anti-korupsi dan literasi integritas	Meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi	Didukung oleh pelatihan guru dan modul pembelajaran
5	Jawa Tengah	Kebijakan Dinas Pendidikan	Implementasi nilai anti-korupsi dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah	Membentuk karakter jujur dan disiplin	Menggunakan pendekatan pembiasaan dan keteladanan
6	Sulawesi Selatan	Program Kolaboratif	Kerja sama dengan lembaga anti-korupsi untuk edukasi publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi	Melibatkan sekolah dan masyarakat
7	Bali	Peraturan Daerah	Pendidikan berbasis nilai lokal (kearifan lokal + anti-korupsi)	Mengintegrasikan nilai budaya dengan integritas	Menggunakan pendekatan budaya lokal
8	Yogyakarta	Program Pendidikan	Kurikulum berbasis karakter dan integritas	Membentuk generasi beretika dan bertanggung jawab	Didukung oleh sistem evaluasi karakter siswa

C. Peran Lembaga dalam Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi

Implementasi pendidikan anti-korupsi merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga, baik dari sektor pemerintah, pendidikan, maupun masyarakat. Korupsi sebagai masalah multidimensional tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran lembaga menjadi sangat penting sebagai aktor utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan anti-korupsi. Menurut teori kelembagaan (*institutional theory*), lembaga memiliki peran dalam membentuk norma, nilai, dan perilaku individu dalam masyarakat (Scott, 2014). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan anti-korupsi sangat dipengaruhi oleh efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi dan perannya.

1. Peran Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan anti-korupsi. Pemerintah melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai pelopor dalam sosialisasi dan edukasi anti-korupsi. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pendidikan yang aktif mengembangkan program-program edukatif, seperti kurikulum anti-korupsi, pelatihan guru, serta kampanye publik. Dalam perspektif teori kebijakan publik, pemerintah memiliki fungsi sebagai *policy maker* yang menentukan arah dan strategi dalam pemberantasan korupsi (Dunn, 2018). Dengan demikian, keberadaan kebijakan yang jelas dan konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi pendidikan anti-korupsi.

2. Peran Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, merupakan ujung tombak dalam implementasi pendidikan anti-korupsi. Melalui proses pembelajaran, lembaga pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada peserta didik. Pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti integrasi dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembiasaan budaya sekolah yang berintegritas. Guru sebagai pendidik memiliki peran penting sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Menurut teori pendidikan karakter, proses pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter moral individu (Lickona, 2012). Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter anti-korupsi. Selain itu, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan agen perubahan sosial. Melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengembangkan model pendidikan anti-korupsi yang inovatif.

3. Peran Lembaga Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam pembentukan karakter individu. Nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam keluarga akan menjadi dasar dalam membentuk perilaku seseorang di kemudian hari. Dalam konteks pendidikan anti-korupsi, keluarga memiliki peran

penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Orang tua sebagai figur utama dalam keluarga harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Menurut teori ekologi perkembangan manusia (Bronfenbrenner, 1979), keluarga merupakan lingkungan mikro yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan anti-korupsi sangat dipengaruhi oleh peran keluarga dalam membentuk karakter anak.

4. Peran Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sipil

Lembaga masyarakat dan organisasi sipil memiliki peran penting dalam mendukung implementasi pendidikan anti-korupsi melalui berbagai kegiatan sosial dan kampanye publik. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai pengawas sosial (*social control*) yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, organisasi masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi serta pentingnya nilai integritas. Melalui kegiatan seperti seminar, workshop, dan kampanye, organisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut teori partisipasi sosial, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Dahl, 1989). Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan anti-korupsi.

5. Peran Media dan Teknologi Informasi

Media massa dan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi kepada masyarakat luas. Melalui media, informasi mengenai bahaya korupsi serta upaya pemberantasannya dapat disampaikan secara efektif. Di era digital, media sosial menjadi sarana penting dalam kampanye anti-korupsi. Namun, penggunaan media juga harus disertai dengan literasi digital agar informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Castells (2010), teknologi informasi memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, media harus digunakan sebagai alat edukasi yang positif dalam mendukung pendidikan anti-korupsi.

6. Sinergi Antar Lembaga

Keberhasilan implementasi pendidikan anti-korupsi sangat bergantung pada sinergi antara berbagai lembaga. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan dari lembaga lain. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga

pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran sumber daya, pengetahuan, serta pengalaman dalam mengembangkan program pendidikan anti-korupsi. Menurut teori kolaborasi (*collaborative governance*), kerja sama antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting dalam pendidikan anti-korupsi.

Soal

1. Analisis efektivitas UU Tipikor dalam menekan angka korupsi di Indonesia!
2. Bandingkan pendekatan hukum dan pendidikan dalam pemberantasan korupsi!
3. Bagaimana kebijakan pendidikan anti-korupsi dapat membentuk generasi berintegritas?
4. Apa dampak jangka panjang jika pendidikan anti-korupsi tidak didukung oleh regulasi yang kuat?
5. Analisis hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku anti-korupsi!

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa dapat menerapkan nilai anti-korupsi berdasarkan dasar hukum yang ada?
2. Berikan contoh penerapan pendidikan anti-korupsi di lingkungan kampus!
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda?
4. Apa peran Anda dalam mendukung kebijakan anti-korupsi di Indonesia?
5. Jelaskan sikap yang harus dimiliki untuk mendukung implementasi UU Tipikor!

Soal Studi Kasus

Kasus:

Sebuah perguruan tinggi belum mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum, meskipun sudah ada regulasi dari pemerintah.

Pertanyaan:

1. Analisis permasalahan tersebut berdasarkan dasar hukum yang berlaku!
2. Apa dampak dari tidak diterapkannya pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi?

BAB XII

TINDAKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Tindakan pendidikan anti-korupsi merupakan bagian penting dalam upaya preventif untuk mencegah berkembangnya perilaku koruptif di masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berintegritas melalui penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai moral yang kuat, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, tindakan pendidikan anti-korupsi harus mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan perilaku agar nilai-nilai tersebut benar-benar terinternalisasi.

A. Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari

Penanaman nilai-nilai anti-korupsi merupakan langkah fundamental dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi kebiasaan yang melekat. Nilai kejujuran, misalnya, menjadi dasar utama dalam pendidikan anti-korupsi. Individu dilatih untuk berkata dan bertindak sesuai dengan fakta, mengakui kesalahan, serta tidak melakukan kecurangan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam kegiatan akademik maupun sosial. Kejujuran menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan, baik dalam lingkup pribadi maupun masyarakat luas (Kant, 1785).

Selain itu, nilai disiplin juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku yang taat aturan. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu dalam mengelola waktu dan tanggung jawab secara efektif. Individu yang disiplin cenderung memiliki kontrol diri yang baik sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan menyimpang. Nilai tanggung jawab juga menjadi aspek penting dalam pendidikan anti-korupsi. Individu diajarkan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Menurut Kohlberg (1984), tanggung jawab merupakan bagian dari perkembangan moral individu yang menunjukkan kematangan dalam berpikir etis.

Selain itu, kerja keras menjadi nilai yang penting untuk menghindari praktik korupsi yang sering kali muncul akibat keinginan untuk memperoleh hasil secara instan. Individu yang memiliki etos kerja tinggi akan lebih menghargai proses dan tidak mencari jalan pintas yang melanggar hukum. Dalam perspektif Weber (2002), etika kerja yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Nilai keberanian juga sangat diperlukan dalam pendidikan anti-korupsi. Keberanian moral (*moral courage*) memungkinkan individu untuk mengatakan kebenaran, menolak praktik kecurangan, serta melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Menurut Kidder (2005), keberanian moral merupakan elemen penting dalam menjaga integritas individu di tengah tekanan sosial. Selain itu, nilai kemandirian juga harus ditanamkan agar individu tidak bergantung pada orang lain dalam cara yang tidak etis. Kemandirian membantu individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip tanpa terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Menurut Bandura (1977), individu yang memiliki kepercayaan diri tinggi (*self-efficacy*) akan lebih mampu mengendalikan perilakunya.

B. Strategi dan Metode Pendidikan Anti-Korupsi

Implementasi pendidikan anti-korupsi memerlukan strategi dan metode yang tepat agar nilai-nilai yang diajarkan dapat dipahami dan diterapkan secara efektif oleh peserta didik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah integrasi kurikulum, di mana materi anti-korupsi dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, agama, dan ilmu sosial. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai anti-korupsi secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut teori kurikulum terpadu (Fogarty, 1991), pembelajaran yang terintegrasi akan lebih efektif dalam membentuk pemahaman yang holistik. Selain itu, metode pembelajaran aktif (*student-centered learning*) juga sangat efektif dalam pendidikan anti-korupsi. Dalam metode ini, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, dan kerja kelompok. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memahami dampak nyata dari tindakan korupsi.

Metode *experiential learning* atau pembelajaran berbasis pengalaman juga menjadi pendekatan yang sangat efektif. Melalui kegiatan seperti kantin kejujuran, pengelolaan keuangan sederhana, serta proyek sosial, peserta didik dapat merasakan secara langsung pentingnya nilai-nilai integritas. Menurut Kolb (1984), pembelajaran melalui pengalaman langsung akan lebih

efektif dalam membentuk perilaku dibandingkan dengan pembelajaran teoritis semata. Selain itu, sosialisasi melalui media juga menjadi strategi penting dalam pendidikan anti-korupsi. Media seperti buku, poster, video, dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan anti-korupsi secara luas. Dalam era digital, penggunaan media sosial menjadi sangat efektif dalam menjangkau generasi muda. Menurut Castells (2010), media digital memiliki peran besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat.

Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan anti-korupsi tidak dapat hanya mengandalkan metode ceramah atau penyampaian materi secara teoritis, melainkan perlu didukung oleh metode yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif serta memberikan pengalaman nyata. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah pembelajaran aktif (*active learning*) yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi, analisis kasus, pemecahan masalah, serta kegiatan kolaboratif yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan reflektif. Selain itu, metode pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning* menjadi strategi yang sangat relevan dalam pendidikan anti-korupsi. Metode ini menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman langsung, di mana peserta didik dapat memahami nilai-nilai moral tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosional dan praktis. Menurut Kolb (1984), pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung akan lebih efektif dalam membentuk perilaku karena individu belajar melalui proses mengalami, merefleksikan, memahami, dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, nilai-nilai anti-korupsi dapat lebih mudah terinternalisasi dalam diri peserta didik.

Implementasi metode ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan nyata, seperti kantin kejujuran dan proyek sosial. Kantin kejujuran, misalnya, merupakan sarana pembelajaran yang dirancang untuk melatih kejujuran peserta didik dalam transaksi sehari-hari tanpa adanya pengawasan langsung. Dalam kegiatan ini, peserta didik diharapkan untuk mengambil barang dan membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan secara mandiri. Praktik ini menjadi bentuk konkret dalam melatih integritas, karena peserta didik dihadapkan pada situasi yang menguji kejujuran mereka. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik belajar bahwa kejujuran merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi, meskipun tidak ada pengawasan dari pihak lain. Selain kantin kejujuran, proyek sosial juga menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Dalam proyek sosial, peserta didik dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, seperti kegiatan penggalangan dana, bakti sosial, atau pengelolaan program komunitas. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar tentang tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya. Mereka juga belajar untuk bekerja sama, menghargai orang lain, serta memahami dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Menurut teori konstruktivisme (Piaget, 1970), pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dan interaksi sosial akan lebih efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam.

C. Peran Orang Tua dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan anti-korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, tetapi juga pada peran keluarga dan masyarakat. Orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Orang tua harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai moral akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Menurut Bronfenbrenner (1979), perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai lingkungan, termasuk keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus melibatkan seluruh elemen sosial. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya anti-korupsi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menolak praktik korupsi akan memperkuat sistem sosial yang bersih dan transparan. Menurut teori partisipasi sosial (Dahl, 1989), keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan sistem demokrasi yang akuntabel.

Soal

1. Analisis dampak jangka panjang jika pendidikan anti-korupsi tidak diterapkan sejak dini!
2. Bandingkan pembelajaran teoritis dan experiential learning dalam membentuk karakter!
3. Bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat membentuk budaya integritas di masyarakat?
4. Analisis peran lingkungan sekolah dalam membentuk perilaku anti-korupsi!
5. Bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat menjadi solusi jangka panjang pemberantasan korupsi?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari!

2. Bagaimana Anda menerapkan nilai tanggung jawab sebagai mahasiswa?
3. Jelaskan pengalaman yang dapat melatih integritas dalam kehidupan kampus!
4. Bagaimana cara menolak praktik kecurangan di lingkungan sekitar?
5. Apa peran Anda dalam membangun budaya anti-korupsi?

Soal Studi Kasus

Kasus:

Di sebuah sekolah, program kantin kejujuran tidak berjalan dengan baik karena masih banyak siswa yang tidak membayar sesuai harga.

Pertanyaan:

1. Analisis penyebab kegagalan program tersebut!
2. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap pendidikan karakter?
3. Berikan solusi agar program tersebut dapat berjalan efektif!

BAB XIII

KEJAHATAN DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Kejahatan korupsi dalam sektor pendidikan merupakan salah satu permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan integritas generasi muda. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter justru dapat menjadi tempat berkembangnya praktik-praktik tidak etis apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk membangun sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas. Korupsi dalam pendidikan tidak selalu berbentuk besar seperti penyalahgunaan anggaran, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti ketidakdisiplinan, kecurangan akademik, hingga praktik nepotisme. Dalam perspektif teori perilaku menyimpang, tindakan korupsi dapat berkembang ketika terdapat peluang, tekanan, dan lemahnya pengawasan (Cressey, 1953). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pendidikan merupakan masalah sistemik yang memerlukan pendekatan komprehensif.

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korupsi dalam Pendidikan

Kejahatan korupsi dalam dunia pendidikan memiliki berbagai bentuk yang mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah ketidakdisiplinan tenaga pendidik, seperti tidak hadir tepat waktu, tidak menjalankan tugas secara profesional, atau mengabaikan tanggung jawab mengajar. Meskipun terlihat sederhana, perilaku ini merupakan bentuk pelanggaran etika yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan serta menurunkan kepercayaan peserta didik terhadap institusi pendidikan. Selain itu, kecurangan akademik juga menjadi masalah yang cukup serius. Kecurangan ini dapat terjadi baik di kalangan peserta didik maupun pendidik, seperti praktik mencontek, plagiarisme, manipulasi nilai, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam penilaian. Menurut teori moral development (Kohlberg, 1984), perilaku tidak jujur dalam pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat perkembangan moral individu. Fenomena *shadow education* atau pendidikan bayangan juga menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang perlu diperhatikan. Praktik ini merujuk pada kegiatan belajar tambahan yang dilakukan di luar sistem formal, namun sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pungutan liar atau konflik kepentingan antara guru dan siswa. Dalam

beberapa kasus, peserta didik merasa terpaksa mengikuti program tambahan tersebut untuk mendapatkan nilai yang lebih baik.

Selain itu, praktik nepotisme dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru juga merupakan bentuk korupsi yang merusak prinsip keadilan dan meritokrasi. Penerimaan yang didasarkan pada hubungan keluarga atau koneksi, bukan pada kemampuan, akan menciptakan ketimpangan serta menurunkan kualitas pendidikan. Dalam perspektif teori keadilan sosial (Rawls, 1971), setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pengelolaan dana pendidikan, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga menjadi area yang rentan terhadap praktik korupsi. Penyalahgunaan dana ini dapat berupa penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, manipulasi laporan keuangan, atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

B. Faktor Penyebab dan Hambatan Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi

Implementasi pendidikan anti-korupsi di sektor pendidikan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu faktor utama adalah kurangnya keteladanan dari tenaga pendidik. Guru sebagai figur sentral dalam pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Namun, apabila guru tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai integritas, maka proses internalisasi nilai anti-korupsi akan menjadi tidak efektif. Selain itu, rendahnya kepedulian peserta didik terhadap isu korupsi juga menjadi tantangan. Banyak peserta didik yang menganggap korupsi sebagai masalah yang jauh dari kehidupan mereka, sehingga kurang memiliki motivasi untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan anti-korupsi. Kurangnya media pembelajaran, seperti modul, platform digital, dan sumber informasi, dapat menghambat proses pembelajaran. Dalam teori konstruktivisme, lingkungan belajar yang mendukung sangat penting dalam membangun pemahaman (Piaget, 1970). Selain itu, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel juga menjadi faktor penghambat. Sistem yang lemah dalam pengawasan dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Menurut prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen utama dalam menciptakan sistem yang bersih (UNDP, 2015).

C. Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi

Pelaksanaan pendidikan anti-korupsi di sektor pendidikan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keteladanan dari tenaga pendidik. Guru sebagai figur utama dalam pendidikan seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai integritas. Namun, apabila tenaga pendidik sendiri tidak menunjukkan perilaku yang sesuai, maka proses internalisasi nilai anti-korupsi akan menjadi kurang efektif. Selain itu, rendahnya kepedulian peserta didik terhadap isu korupsi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak peserta didik yang menganggap pendidikan anti-korupsi sebagai materi yang kurang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan menarik agar peserta didik dapat memahami pentingnya nilai-nilai tersebut.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan anti-korupsi. Kurangnya media pembelajaran, seperti modul, platform digital, dan sumber informasi yang memadai, dapat menghambat proses pembelajaran. Menurut teori pembelajaran konstruktivisme (Piaget, 1970), lingkungan belajar yang mendukung sangat penting dalam membangun pemahaman yang efektif. Selain itu, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel juga menjadi faktor penghambat. Sistem yang lemah dalam pengawasan dan evaluasi dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Menurut teori good governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam menciptakan sistem yang bersih (UNDP, 2015).

D. Dampak Korupsi dalam Pendidikan

Korupsi dalam pendidikan memiliki dampak yang luas dan multidimensional. Salah satu dampak utama adalah kerugian terhadap keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga menghambat pembangunan sektor pendidikan. Selain itu, korupsi juga dapat mengikis integritas peserta didik. Ketika peserta didik terbiasa dengan praktik kecurangan, seperti mencontek atau manipulasi nilai, maka nilai kejujuran dan tanggung jawab akan semakin terkikis. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap karakter individu. Korupsi juga menghambat pembangunan manusia, karena pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter moral. Ketidakseimbangan antara aspek intelektual dan moral

akan menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi lemah dalam integritas. Lebih jauh, korupsi dalam pendidikan juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan yang layak. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Namun, praktik korupsi dapat menghambat akses terhadap pendidikan tersebut. Menurut United Nations (1948), pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

E. Peran Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Salah satu peran utamanya adalah membangun karakter peserta didik yang berintegritas melalui penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan yang efektif. Dengan memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak korupsi, peserta didik diharapkan mampu menghindari perilaku koruptif di masa depan. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan pembiasaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti-korupsi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun budaya anti-korupsi. Melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, nilai-nilai anti-korupsi dapat ditanamkan secara lebih luas. Menurut teori partisipasi sosial (Dahl, 1989), keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan sistem yang demokratis dan akuntabel.

Soal

1. Analisis dampak jangka panjang jika korupsi dalam pendidikan tidak ditangani dengan serius!
2. Bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat mengatasi masalah korupsi di sekolah?
3. Bandingkan antara pendidikan yang berintegritas dan pendidikan yang terkontaminasi korupsi!
4. Bagaimana cara membangun sistem pendidikan yang bebas dari korupsi?
5. Analisis hubungan antara moralitas individu dan praktik korupsi dalam Pendidikan.

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Berikan contoh tindakan sederhana yang mencerminkan anti-korupsi di lingkungan sekolah/kampus!
2. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa dapat mencegah kecurangan akademik?
3. Jelaskan cara Anda menolak praktik tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari!
4. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran anti-korupsi di kalangan pelajar?
5. Apa peran Anda dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan?

Soal Studi Kasus

Kasus:

Di sebuah sekolah ditemukan praktik manipulasi laporan dana BOS serta adanya siswa yang diterima melalui jalur tidak resmi karena hubungan keluarga dengan pihak sekolah.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep korupsi dalam pendidikan!
2. Apa dampak dari praktik tersebut terhadap kualitas pendidikan?
3. Berikan solusi konkret untuk mencegah kasus tersebut terjadi kembali!

BAB XIV

FILSAFAT PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Filsafat pendidikan anti-korupsi merupakan pendekatan reflektif dan kritis yang berusaha memahami secara mendalam akar penyebab munculnya perilaku korupsi, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun moral. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai krisis nilai dan kegagalan dalam pembentukan karakter manusia. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada aspek kognitif, melainkan harus menyentuh dimensi etika, kesadaran diri, dan pembentukan kepribadian. Dalam perspektif filsafat moral, perilaku korupsi sering kali berkaitan dengan dorongan dasar manusia, seperti hasrat akan kekuasaan, keuntungan pribadi, dan kenikmatan material. Menurut teori etika Aristoteles, tindakan manusia dipengaruhi oleh kebiasaan (*habit*) yang terbentuk melalui proses pembelajaran dan pembiasaan (Aristotle, 2004). Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik yang berlandaskan nilai-nilai moral.

A. Hakikat Filsafat Pendidikan Anti-Korupsi

Filsafat pendidikan anti-korupsi berangkat dari pemahaman bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti sistem yang lemah, tetapi juga oleh faktor internal individu, seperti keserakahan, egoisme, dan rendahnya kesadaran moral. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kesadaran tersebut. Korupsi sering kali dipicu oleh hasrat manusia terhadap kekuasaan dan kenikmatan material. Dalam perspektif filsafat eksistensial, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna hidup melalui pencapaian materi dan kekuasaan. Namun, ketika pencarian tersebut tidak dikendalikan oleh nilai moral, maka akan mengarah pada perilaku menyimpang. Menurut Frankl (2006), manusia seharusnya mencari makna hidup melalui nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti kebaikan dan tanggung jawab. Dengan demikian, filsafat pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk mengarahkan individu agar mampu melampaui dorongan-dorongan tersebut melalui proses refleksi diri dan pembentukan kesadaran etis. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses transformasi diri.

B. Tujuan Filsafat Pendidikan Anti-Korupsi

Tujuan filsafat pendidikan anti-korupsi bersifat fundamental dan berorientasi jangka panjang, yaitu membentuk manusia yang memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Pertama, pendidikan ini menekankan pada aspek pencegahan. Pencegahan korupsi dianggap lebih efektif dibandingkan penindakan, karena mampu mengatasi akar permasalahan sebelum tindakan tersebut terjadi. Dalam hal ini, pendidikan menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini. Menurut Bandura (1977), perilaku manusia dipengaruhi oleh proses pembelajaran melalui lingkungan dan pengalaman, sehingga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku. Kedua, pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk karakter individu. Karakter yang kuat menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai godaan dan tekanan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian harus ditanamkan secara konsisten.

Ketiga, pendidikan ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dalam diri individu. Internalisasi berarti bahwa nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian, bukan sekadar pengetahuan. Menurut Lickona (2012), pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral. Keempat, pendidikan anti-korupsi juga bertujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis. Peserta didik didorong untuk memahami secara mendalam dampak korupsi serta mampu menganalisis fenomena sosial secara kritis. Dalam teori Paulo Freire (1970), pendidikan harus mampu membebaskan individu dari ketidaksadaran menuju kesadaran kritis (*conscientization*).

C. Pendekatan Filosofis dalam Pendidikan Anti-Korupsi

Pendekatan filosofis dalam pendidikan anti-korupsi menekankan pada pembentukan kesadaran diri, refleksi moral, dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

1. Transendensi Diri

Konsep transendensi diri mengacu pada kemampuan individu untuk melampaui kepentingan pribadi dan mengarahkan dirinya pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, individu diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada integritas dan kebaikan. Menurut Frankl (2006), manusia memiliki kemampuan untuk menemukan makna hidup melalui nilai-nilai spiritual dan moral. Pendidikan anti-korupsi harus mampu membantu individu menemukan makna tersebut.

2. Pendidikan Humanis

Pendekatan humanis menekankan pada pengembangan potensi manusia secara utuh, termasuk aspek emosional, moral, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati dan kesadaran sosial. Menurut Rogers (1969), pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan menghargai potensi unik setiap individu. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus mampu menyentuh kesadaran terdalam manusia, bukan hanya menanamkan rasa takut terhadap hukuman.

3. Integrasi Nilai Budaya dan Agama

Nilai-nilai anti-korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan agama agar lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan keadilan memiliki akar budaya yang kuat. Menurut Durkheim (1912), nilai sosial dan agama memiliki peran penting dalam membentuk moralitas individu. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mampu mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari.

4. Metode Pendidikan dalam Perspektif Filosofis

Metode pendidikan anti-korupsi harus mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metode pembelajaran aktif menjadi salah satu pendekatan yang efektif karena melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi, analisis, dan pemecahan masalah. Selain itu, penguatan positif (*positive reinforcement*) juga menjadi strategi penting dalam membentuk perilaku. Penghargaan terhadap perilaku jujur dan bertanggung jawab dapat memperkuat kebiasaan positif. Menurut Skinner (1953), perilaku manusia dapat dibentuk melalui sistem penghargaan dan hukuman. Metode penyadaran diri (*self-awareness*) juga sangat penting dalam pendidikan anti-korupsi. Peserta didik diajak untuk mengenali diri sendiri, memahami nilai-nilai yang dimiliki, serta menyadari konsekuensi dari setiap tindakan. Menurut Goleman (1995), kesadaran diri merupakan dasar dalam pengambilan keputusan yang etis.

5. Relevansi dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi

Di era modern, tantangan terhadap integritas semakin kompleks. Globalisasi membawa perubahan nilai, di mana materialisme dan individualisme semakin berkembang. Selain itu,

kemajuan teknologi juga membuka peluang baru bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan literasi digital. Menurut Giddens (2010), modernitas membawa perubahan yang cepat dan kompleks, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang didukung oleh nilai moral yang kuat.

Soal

1. Analisis dampak jangka panjang jika pendidikan anti-korupsi tidak berbasis nilai filosofis!
2. Bandingkan pendekatan hukum dan pendekatan filosofis dalam pemberantasan korupsi!
3. Bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat membentuk budaya integritas di masyarakat?
4. Analisis relevansi filsafat pendidikan anti-korupsi di era globalisasi!
5. Bagaimana cara membangun sistem pendidikan yang mampu membentuk kesadaran moral yang kuat?

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Bagaimana Anda menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa?
2. Jelaskan pengalaman yang dapat membentuk kesadaran moral Anda!
3. Bagaimana cara Anda menolak godaan untuk melakukan kecurangan akademik?
4. Apa peran Anda dalam membangun budaya anti-korupsi di lingkungan kampus?
5. Bagaimana Anda mengembangkan kesadaran diri untuk menghindari perilaku koruptif?

Soal Studi Kasus

Kasus:

Seorang mahasiswa mengetahui adanya praktik kecurangan dalam ujian yang dilakukan oleh teman-temannya, namun ia merasa ragu untuk melaporkannya karena takut dikucilkan.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan pendekatan filsafat pendidikan anti-korupsi!
2. Nilai-nilai apa yang seharusnya dimiliki mahasiswa tersebut?
3. Apa keputusan yang seharusnya diambil dan mengapa?

BAB XV

KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi merupakan salah satu permasalahan struktural yang telah lama menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga mencerminkan krisis moral, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta rendahnya integritas dalam sistem sosial. Dalam berbagai kajian akademik, korupsi sering dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi ketika individu atau kelompok memiliki akses terhadap kekuasaan, namun tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai (Klitgaard, 1998).

Di Indonesia, korupsi telah merambah hampir seluruh sektor, mulai dari birokrasi, politik, ekonomi, hingga sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam berbagai kasus korupsi yang pernah terjadi sebagai bahan refleksi dan pembelajaran dalam upaya pencegahan di masa depan.

A. Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah pembangunan bangsa. Perguruan tinggi diharapkan menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai meritokrasi, integritas, dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari penyimpangan, termasuk praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru merupakan fenomena yang sangat problematik karena secara langsung merusak prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Alih-alih berdasarkan kemampuan akademik, penerimaan mahasiswa dalam beberapa kasus justru dipengaruhi oleh kemampuan finansial calon mahasiswa atau orang tua. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Transparency International, 2022). Salah satu kasus yang menonjol adalah praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung yang melibatkan Karomani. Kasus ini menjadi representasi nyata bagaimana sistem pendidikan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Korupsi dalam konteks penerimaan mahasiswa baru dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi mahasiswa untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini meliputi suap, gratifikasi, manipulasi hasil seleksi, serta penyalahgunaan jalur khusus seperti jalur mandiri. Dalam perspektif teori **principal-agent**, perguruan tinggi sebagai agen memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses seleksi secara objektif dan adil. Namun ketika agen menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, maka terjadilah korupsi (Rose-Ackerman, 2016). Selain itu, teori **opportunity** menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya celah dalam sistem. Jalur mandiri yang memberikan fleksibilitas dalam seleksi sering kali menjadi ruang bagi praktik penyimpangan karena kurangnya transparansi dan pengawasan (Klitgaard, 2015). Kasus korupsi yang melibatkan Karomani merupakan salah satu contoh paling jelas dari praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Kasus ini diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 dan menarik perhatian publik secara luas.

Kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Jalur mandiri seharusnya menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi nasional, namun tetap harus memenuhi standar akademik yang ditetapkan. Dalam praktiknya, jalur ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial. Karomani bersama sejumlah pejabat kampus diduga menerima sejumlah uang dari orang tua calon mahasiswa agar anak mereka dapat diterima di universitas tersebut. Menurut hasil penyelidikan, besaran uang yang diminta bervariasi, mulai dari Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 500 juta, tergantung pada program studi yang diminati. Fakultas kedokteran menjadi salah satu program studi dengan “tarif” tertinggi karena tingginya minat masyarakat.

Praktik korupsi dalam kasus ini dilakukan melalui berbagai cara yang terorganisir, antara lain:

1. **Penentuan Kelulusan Berdasarkan Pembayaran**, Calon mahasiswa yang bersedia membayar sejumlah uang memiliki peluang lebih besar untuk diterima, meskipun nilai akademiknya tidak memenuhi standar.
2. **Penggunaan Perantara** untuk menghindari deteksi, transaksi dilakukan melalui perantara yang bertugas menghubungkan pihak kampus dengan orang tua calon mahasiswa.

3. **Manipulasi Data Seleksi**, data hasil seleksi dimodifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
4. **Pembagian Dana**, uang yang diterima dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Proses dimulai ketika universitas membuka jalur seleksi mandiri sebagai alternatif penerimaan mahasiswa baru di luar jalur nasional. Jalur ini secara normatif bertujuan memberikan kesempatan tambahan bagi calon mahasiswa yang belum lolos seleksi nasional, dengan tetap mengedepankan standar akademik dan transparansi. Namun dalam praktiknya, jalur mandiri ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penentuan kelulusan, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang (Klitgaard, 2015). Pada tahap ini, oknum internal kampus mulai mengidentifikasi calon mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial tinggi. Selanjutnya, pihak-pihak tertentu di lingkungan kampus melakukan pendekatan kepada orang tua atau wali calon mahasiswa. Pendekatan ini dilakukan secara tidak langsung melalui perantara untuk menghindari kecurigaan.

Dalam tahap ini, disampaikan bahwa terdapat “jalur khusus” yang memungkinkan calon mahasiswa diterima dengan syarat memberikan sejumlah uang. Besaran uang yang diminta bervariasi tergantung pada program studi yang diminati, terutama pada program studi favorit seperti kedokteran (ICW, 2022). Setelah terjadi kesepakatan, transaksi dilakukan secara bertahap. Uang tidak selalu diberikan secara langsung kepada pejabat kampus, melainkan melalui perantara atau dalam bentuk transfer ke rekening tertentu.

Praktik ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyamarkan aliran dana. Dalam beberapa kasus, transaksi juga dilakukan dalam bentuk tunai untuk menghindari jejak digital (Transparency International, 2022). Setelah pembayaran dilakukan, langkah berikutnya adalah manipulasi hasil seleksi. Data calon mahasiswa diubah agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, pejabat yang memiliki akses terhadap sistem seleksi memainkan peran penting. Mereka dapat mengubah nilai atau status kelulusan sehingga calon mahasiswa yang telah membayar dapat dinyatakan lulus. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan sistem informasi dan lemahnya pengawasan internal dalam proses seleksi. Setelah manipulasi dilakukan, hasil seleksi diumumkan secara resmi.

Calon mahasiswa yang telah membayar dinyatakan lulus secara sah melalui jalur mandiri. Dengan demikian, praktik korupsi yang terjadi seolah-olah menjadi bagian dari proses resmi. Hal ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat terintegrasi dalam sistem birokrasi apabila tidak ada pengawasan yang ketat. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan investigasi oleh aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian melakukan penyelidikan mendalam. Melalui teknik penyadapan, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan saksi, KPK berhasil mengungkap adanya praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru. Operasi tangkap tangan (OTT) menjadi titik awal terbongkarnya kasus ini (KPK, 2023). Setelah melalui proses persidangan, pengadilan menjatuhkan putusan. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara serta denda. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi sebagai bentuk pemulihan kerugian negara (KPK, 2023).

B. Kasus Korupsi e-KTP

Proyek e-KTP awalnya dirancang sebagai bagian dari modernisasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem identitas tunggal bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi pemalsuan identitas, serta mendukung berbagai kebijakan berbasis data. Namun dalam implementasinya, proyek ini justru menjadi ladang korupsi yang melibatkan banyak pihak dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Program e-KTP mulai dirancang sekitar tahun 2009 dan dilaksanakan secara nasional pada tahun 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem identitas digital yang terintegrasi. Dengan menggunakan teknologi biometrik seperti sidik jari dan iris mata, e-KTP diharapkan mampu mencegah duplikasi data penduduk. Anggaran proyek ini mencapai sekitar Rp 5,9 triliun, menjadikannya salah satu proyek teknologi informasi terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia.

Besarnya anggaran tersebut mencerminkan ambisi besar pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi kependudukan yang modern dan efisien. Namun sejak awal pelaksanaannya, proyek ini telah menunjukkan berbagai indikasi penyimpangan, mulai dari proses pengadaan yang tidak transparan, mark-up anggaran, hingga keterlibatan berbagai pihak dalam praktik korupsi secara sistematis. Kasus korupsi e-KTP memiliki pola yang kompleks dan terstruktur. Modus utama yang digunakan adalah penggelembungan anggaran (mark-up) dan pembagian komisi

kepada sejumlah pejabat dan anggota legislatif. Dalam proses pengadaan, nilai proyek sengaja dinaikkan jauh di atas harga sebenarnya. Selisih dari mark-up tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk pejabat di Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, serta pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa. Selain itu, proses lelang proyek diduga telah diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh konsorsium tertentu. Hal ini menunjukkan adanya praktik kolusi yang kuat antara penyelenggara negara dan pelaku usaha.

Peran perantara (broker) juga sangat penting dalam kasus ini. Mereka bertugas menghubungkan pihak pemerintah dengan swasta serta mengatur distribusi dana hasil korupsi. Praktik ini menunjukkan bahwa korupsi dalam proyek e-KTP bukanlah tindakan individu, melainkan kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan luas. Kasus e-KTP melibatkan banyak tokoh penting, baik dari kalangan pemerintah maupun legislatif. Salah satu tokoh paling menonjol dalam kasus ini adalah Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI. Ia terbukti menerima sejumlah dana dari proyek e-KTP dan divonis bersalah oleh pengadilan. Selain itu, sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri juga terlibat, termasuk mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka berperan dalam mengatur proyek serta memfasilitasi praktik korupsi. Kasus ini juga ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berhasil mengungkap jaringan korupsi yang luas serta menyeret banyak pelaku ke pengadilan. KPK memainkan peran penting dalam mengusut kasus ini, meskipun menghadapi berbagai hambatan, termasuk tekanan politik.

Kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya dana publik yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada kualitas layanan publik. Banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam pembuatan e-KTP akibat proyek yang tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Proses hukum kasus e-KTP berlangsung cukup panjang dan kompleks. KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, termasuk memeriksa ratusan saksi dan mengumpulkan berbagai bukti. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis kepada sejumlah terdakwa, termasuk Setya Novanto yang divonis penjara selama 15 tahun. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Namun demikian, proses penegakan hukum dalam kasus ini juga menghadapi berbagai

tantangan, seperti upaya menghindari hukum, tekanan politik, serta kompleksitas jaringan korupsi yang terlibat.

C. Kasus Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

Kasus korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana situasi krisis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi justru disalahgunakan melalui praktik pemotongan dana. Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah pengurangan nilai bantuan yang diterima masyarakat, di mana sebagian dana dialihkan sebagai keuntungan bagi oknum tertentu. Praktik ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan jaringan yang cukup luas. Dalam perspektif etika deontologis (Kant, 1785), tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip moral, karena memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Selain itu, dalam teori keadilan sosial (Rawls, 1971), tindakan ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan kelompok masyarakat yang paling rentan. Dampak dari kasus ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dalam situasi krisis memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dalam kondisi normal.

D. Kasus Korupsi Jiwasraya

Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya merupakan contoh korupsi yang terjadi dalam sektor keuangan dan melibatkan manipulasi investasi serta laporan keuangan. Dalam kasus ini, dana nasabah yang seharusnya dikelola secara aman justru diinvestasikan pada instrumen berisiko tinggi tanpa transparansi. Selain itu, terdapat praktik manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Hal ini dilakukan secara sistematis dalam jangka waktu yang lama, sehingga kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Dalam perspektif teori *good governance*, kasus ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas (UNDP, 2015). Selain itu, dalam teori ekonomi kelembagaan, lemahnya pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dampak dari kasus ini sangat luas, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi, sehingga hilangnya kepercayaan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

E. Kasus Korupsi Proyek Hambalang

Kasus proyek Hambalang merupakan contoh bagaimana proyek pembangunan nasional dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Proyek ini mengalami berbagai penyimpangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Modus yang digunakan meliputi mark-up anggaran, pengaturan tender, serta pemberian suap kepada pejabat terkait. Selain itu, proyek ini juga mengalami kegagalan konstruksi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perspektif teori jaringan korupsi (Rose-Ackerman, 2010), kasus ini menunjukkan bahwa korupsi sering kali melibatkan banyak aktor yang saling bekerja sama. Hal ini membuat korupsi menjadi sulit untuk diberantas, karena melibatkan jaringan yang kompleks. Dampak dari kasus ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerugian dalam bentuk kegagalan pembangunan. Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menjadi beban bagi negara.

F. Kasus Korupsi Impor Daging Sapi

Kasus korupsi impor daging sapi menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Dalam kasus ini, terjadi praktik suap dalam pengaturan kuota impor, di mana pihak tertentu memberikan imbalan kepada pejabat agar mendapatkan izin. Praktik ini menyebabkan distorsi pasar, karena kuota impor tidak didasarkan pada kebutuhan riil. Akibatnya, harga daging menjadi tidak stabil, dan masyarakat sebagai konsumen dirugikan. Dalam perspektif ekonomi politik (Stiglitz, 2012), korupsi seperti ini dapat menghambat efisiensi pasar dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Selain itu, dalam teori konflik kepentingan, tindakan ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Soal

1. Analisis mengapa korupsi di Indonesia cenderung melibatkan banyak pihak (kolektif)?
2. Bagaimana teori *fraud triangle* dapat menjelaskan kasus-kasus tersebut?
3. Mengapa penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas korupsi?
4. Bagaimana peran pendidikan anti-korupsi dalam mencegah kasus serupa di masa depan?
5. Analisis hubungan antara integritas individu dan sistem dalam mencegah korupsi!

Soal Aplikatif dan Reflektif

1. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut?

2. Apa sikap yang harus dimiliki untuk menolak praktik korupsi di lingkungan sekitar?
3. Berikan contoh tindakan sederhana untuk mencegah korupsi dalam kehidupan sehari-hari!
4. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran anti-korupsi di kalangan generasi muda?
5. Apa peran Anda dalam membangun budaya integritas di masyarakat?

Soal Studi Kasus

Kasus:

Sebuah proyek pemerintah mengalami pembengkakan anggaran, terdapat indikasi suap dalam proses tender, serta hasil proyek tidak sesuai spesifikasi.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep korupsi yang telah dipelajari!
2. Unsur-unsur korupsi apa saja yang terdapat dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana solusi untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali?

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aristotle. 2004. *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Banks, J. A. 2017. *Citizenship Education and Global Migration: Implications for Theory, Research, and Teaching*. Washington DC: American Educational Research Association.
- Branson, M. S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. 2014. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Routledge.
- Frankl, V. E. 2006. *Man's Search for Meaning*. Boston: Beacon Press.
- Giddens, A. 2010. *Sociology* (6th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Johnston, M. 2014. *Corruption, Contention and Reform: The Power of Deep Democratization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kant, I. 1993. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klitgaard, R. 1998. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Lickona, T. 2012. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- MacIntyre, A. 2007. *After Virtue* (3rd ed.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Mungiu-Pippidi, A. 2015. *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Print, M. 2015. *Civic Education and Youth Political Participation*. Rotterdam: Sense Publishers.

Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. 2016. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Winataputra, U. S. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Winarno. 2019. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Laporan dan Dokumen Internasional

OECD. 2020. *Public Integrity Handbook*. Paris: OECD Publishing.

Transparency International. 2023. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

UNODC. 2019. *Education for Justice (E4J): Anti-Corruption Module Series*. Vienna: United Nations.

C. Jurnal Ilmiah

Andvig, J. C., & Fjeldstad, O. H. 2011. "Corruption: A Review of Contemporary Research." *World Development Journal*.

Heywood, P. M. 2015. "Rethinking Corruption: Hocus-Pocus, Locus and Focus." *Slavic Review*, 74(1): 21–41.

Mungiu-Pippidi, A. 2013. "Becoming Denmark: Historical Paths to Control Corruption." *Social Research*, 80(4): 1259–1286.

Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. 2013. "Why Anticorruption Reforms Fail: Systemic Corruption as a Collective Action Problem." *Governance*, 26(3): 449–471.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK*.

Republik Indonesia. (2004). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.

Kementerian Ristekdikti. (2019). *Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anti-Korupsi*.

TENTANG PENULIS



Syarah Syam Amir, S.H., M.H merupakan dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Bali yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dan ketatanegaraan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) pada Program Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia. Sebagai akademisi, Syarah Syam Amir memiliki minat kajian yang berfokus pada hukum tata negara, pendidikan kewarganegaraan, serta penguatan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktivitas pengajaran, ia dikenal mengedepankan pendekatan kritis dan kontekstual, dengan mendorong mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara teori hukum dan realitas sosial.

Selain aktif mengajar, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik seperti penelitian dan penulisan ilmiah yang mengangkat isu-isu kebangsaan, tata kelola pemerintahan, serta reformasi birokrasi. Baginya, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Melalui karya-karyanya, Syarah Syam Amir berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum dan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam mendorong terciptanya sistem yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Profil singkat ini menggambarkan komitmen dan dedikasinya sebagai akademisi dalam membangun dunia pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.

Buku *APAKSI: Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi* disusun sebagai bahan ajar yang bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, Pancasila, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya budaya anti korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini membahas perkembangan historis Pancasila sebagai dasar negara, dinamika ketatanegaraan Indonesia, serta tantangan moral dan sosial yang dihadapi masyarakat modern. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, integritas, kesadaran hukum, dan partisipasi aktif warga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Materi disajikan secara sistematis, kontekstual, dan aplikatif sehingga dapat menjadi sumber pembelajaran yang relevan dalam membangun generasi yang demokratis, beretika, nasionalis, dan memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi.



**Pusat Penerbitan LPPM
Institut Seni Indonesia Bali**